



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah;
  - c. bahwa restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha, iklim inventasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas;
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa ...

- e. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan ...

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
39. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
40. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

58. Penelitian ...

58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
74. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
75. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
80. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

81. Badan ...

81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen); dan
  - c. untuk NJOP di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Paragraf 3

Tahun Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Bagian Ketiga BPHTB

#### Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:

1. jual ...

1. jual beli;
  2. tukar-menukar;
  3. hibah;
  4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria ...

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 14 ...

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) atau ayat (9), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa ...

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel ...

- b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi ...

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan PBJT, Tarif PBJT, dan Tata Cara Perhitungan

#### Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen);
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut:
    1. rumah tangga:
      - a) kapasitas daya 450 VA sebesar 5% (lima persen);
      - b) kapasitas daya 900 VA ke atas sebesar 6% (enam persen); dan
      - c) kapasitas daya 1300 VA ke atas sebesar 8 % (delapan persen);
    2. bisnis:
      - a) kapasitas daya 450-1300 VA sebesar 6% (enam persen);
      - b) kapasitas daya 2200 VA ke atas sebesar 8% (delapan persen); dan
      - c) kapasitas daya 200.000 VA ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);
    3. sosial komersial sebesar 3% (tiga persen);
  - d. Konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen).

(3) Khusus ...

- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 3

Saat Terutang PBJT dan Wilayah Pemungutan

Pasal 28

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/videotron/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label ...

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Paragraf 3  
Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 34

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
PAT

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas ...

- e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 40

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;

u. obsidian ...

- u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 46

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51 ...

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 52

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 53

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 3

Besaran Pokok, Saat Terutang, Wilayah Pemungutan

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 58

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 2

Besaran Pokok, Saat Terutang, Wilayah Pemungutan

Pasal 62

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;

b. pembuatan ...

- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dan dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
- (5) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (6) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan antara lain untuk:
- a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
  - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
  - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
  - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 64

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

##### Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
- a. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - f. pemanfaatan ...

- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (7) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum, objek Retribusi Jasa Usaha, dan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha dan pelayanan Perizinan Tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (9) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (10) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 68

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir Sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 69

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa Pelataran, Los, dan Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan ...

- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 74

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 76

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a merupakan penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.

Pasal 77

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 81 ...

#### Pasal 81

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f merupakan pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - f. pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 87 ...

Pasal 87

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat ...

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi;
    4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 93

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Keenam  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

##### Pasal 95

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

##### Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Penyedia tenaga listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 97

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan ...

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

#### Pasal 100

- (1) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

#### Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

#### Pasal 102

- (1) Bupati menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 103

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

### Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

#### Pasal 104

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Bupati ...

- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 105

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda ...

- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

### Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

#### Pasal 108

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    - 2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian ...

- f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

#### Bagian Keenam Pemungutan Retribusi

##### Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pembukuan

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku ...

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
- (6) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Pelaporan

Paragraf 1  
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 113

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Perorangan; dan
  - b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak badan hukum.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2  
Penelitian SPTPD

Pasal 116

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh  
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 117

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan ...

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 118

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Kesebelas

#### Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 119

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117; atau

b. penghitungan ...

- b. penghitungan secara jabatan karena:
  - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 118 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 120

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 121

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 122

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah ...

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Keduabelas  
Penagihan Pajak

Pasal 123

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 124

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus ...

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 126

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 127

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan keuangan Negara mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketigabelas  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 129

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Keempatbelas  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 130

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelimabelas  
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 131

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 132

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas  
Keberatan dan Banding

Paragraf 1  
Keberatan Pajak

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda ...

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1).

#### Pasal 134

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 135

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 136

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 137

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 138

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Banding

#### Pasal 139

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Ketujuhbelas Gugatan Pajak

##### Pasal 141

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak

##### Pasal 142

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapanbelas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

##### Pasal 143

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan ...

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilanbelas Opsen

##### Paragraf 1 Pemungutan

##### Pasal 144

Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

##### Paragraf 2 Rekonsiliasi Pajak

##### Pasal 145

- (1) Bupati dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. SKPD atau SPTPD;
  - b. SSPD;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

#### Bagian Keduapuluh Digitalisasi Pajak Daerah

##### Pasal 146

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan memasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib Pajak yang terhubung dengan sistem *online* pelaporan transaksi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 147

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 148

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 150

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII  
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 151

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

a. bencana ...

- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI

### Pasal 152

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan), sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X  
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN  
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 153

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan

#### Bagian Kedua

### Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 155

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

#### BAB XI

### PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 156

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. struktur ekonomi Daerah;
  - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. ketimpangan pendapatan;
  - d. indeks pembangunan manusia;
  - e. kemandirian fiskal;
  - f. tingkat pengangguran;
  - g. tingkat kemiskinan; dan
  - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XII  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 157

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 158

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENGHARGAAN ATAU HADIAH

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau hadiah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan melaksanakan kewajibannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan atau hadiah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 160

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan ...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 162

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 163

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 164

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 86 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Pasal 165, dan Pasal 166 merupakan pendapatan negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 169

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 170

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 171

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 172

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);
- b. Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3); dan
- c. Retribusi izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32),  
masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 173

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);

c. Peraturan ...

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3); dan
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 175

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,  
PROVINSI JAWA BARAT : (1/14/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lilis Komala', written over the text of the official position.

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah adalah PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB serta mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Daerah, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP ...

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%
2. NJOP Rp X juta – Rp Y Miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Contoh ...

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek Pajak pertambahan nilai. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h ...

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari *voucer* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk *voucer* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 ...

- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55 ...

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda ini:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi.

Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda ini dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1 rincian ...

- 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
  - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
  - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan "Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ( 2 )

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Peraturan Daerah ini.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah restoran, dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di Daerah.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah:

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak,

antara ...

antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau pengumpulan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4) ...

- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas
- Pasal 114  
Cukup jelas
- Pasal 115  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:  
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan  
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Daerah melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda ini adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus Daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukakan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang

dikumpulkan ...

dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah sebesar Rp250.000.000,00

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp150.000.000,00;
- b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00  
(Rp 150.000.000,00 x 2,2% x 3);
- c. sanksi kenaikan = Rp75.000.000,00  
(Rp 150.000.000,00 x 50%);
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.900.000,00.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7) ...

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di Daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025  
= Rp 25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp600.000,00  
(Rp100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025  
= Rp 25.000.000,00  
Sanksi Administratif Rp450.000,00  
(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025  
= Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp300.000,00  
(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025  
= Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp150.000,00  
(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas Opsen PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas Opsen BBNKB tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2025 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 154
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 155  
Cukup jelas.
- Pasal 156  
Cukup jelas.
- Pasal 157  
Cukup jelas.
- Pasal 158  
Cukup jelas.
- Pasal 159  
Cukup jelas.
- Pasal 160  
Cukup jelas.
- Pasal 161  
Cukup jelas.
- Pasal 162  
Cukup jelas.
- Pasal 163  
Cukup jelas.
- Pasal 164  
Cukup jelas.
- Pasal 165  
Cukup jelas.
- Pasal 166  
Cukup jelas.
- Pasal 167  
Cukup jelas.
- Pasal 168  
Cukup jelas.
- Pasal 169  
Cukup jelas.
- Pasal 170  
Cukup jelas.
- Pasal 171  
Cukup jelas.
- Pasal 172  
Cukup jelas.
- Pasal 173  
Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 42

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan Medis Rawat Jalan	
	a. Rawat Jalan	10.000
	b. Pemeriksaan Gigi	
	1) Tindakan pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi	31.000
	2) Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	45.000
	3) Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	51.000
	4) Tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi	65.000
	5) Tindakan perawatan saluran akar 1 gigi	33.000
	6) Tindakan penambalan sementara setiap 1 gigi	31.000
	7) Tindakan penambalan gigi dengan Glass Ionometer/ 1 gigi	80.000
	8) Tindakan penambalan tetap dengan komposit/ tambalan sinar setiap 1 gigi	120.000
	9) Tindakan pembersihan karang gigi (scalling) satu region (1/2 rahang atas/bawah)	35.000
	10) Tindakan/pengobatan gigi incisi abses	46.000
	11) Pembuatan gigi tiruan (gigi pertama)	230.000
	12) Pembuatan gigi tiruan (gigi kedua dan seterusnya)	75.000
	c. Pemeriksaan KIA dan PONED	
	1) Pelayanan pemeriksaan kehamilan ANC (Ante Natal Care)	50.000
	2) Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	25.000
	3) Tindakan pemasangan IUD (tanpa alokon)	100.000
	4) Tindakan pemasangan implant (tanpa alokon)	100.000
	5) tindakan pemasangan alat kontrasepsi suntik	30.000
	6) Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD	100.000
	7) Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IMPLANT	100.000
	8) Tindakan penanganan komplikasi KB	125.000
	9) Terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	150.000
	10) Pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh bidan	700.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	11) Pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya oleh dokter	900.000
	12) Pertolongan persalinan dengan tindakan emergensi dasar oleh bidan	950.000
	13) Tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh bidan	150.000
	14) Tambahan jasa pertolongan persalinan dengan tindakan manual placenta oleh dokter	200.000
	15) Tindakan pasca persalinan	125.000
	16) Tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	125.000
	17) Tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus	50.000
	d. Pemeriksaan Kesehatan untuk Keterangan Sehat	15.000
	e. Pemeriksaan Kesehatan untuk Keterangan Pemeriksaan Buta warna	15.000
	f. Pemeriksaan Kesehatan untuk Keterangan sehat bagi Calon jemaah haji	100.000
	g. Baby Massage (Pijat Bayi)	30.000
	h. Fisioterapi	35.000
	i. Konseling	20.000
	j. Konseling Psikologi	100.000
	k. Home Care	50.000
	l. Tindik Telinga	25.000
	m. Pelayanan P3K pada event tertentu/hari	500.000
	q. Pemeriksaan visum hidup/ mati	50.000
2.	Pelayanan Medis Rawat Inap	
	a. Rawat Inap/hari	200.000
	b. One Day Care	150.000
	c. Pemakaian inkubator	50.000
3.	Pelayanan Tindakan di IGD	
	a. Tindakan pemasangan infuse	54.500
	b. Tindakan operasi ringan (incisi abses, ektirpasi, dll)	45.500
	c. Tindakan operasi sedang (luka bakar dll)	50.500
	d. Tindakan perawatan luka tanpa jahitan	25.000
	e. Tindakan (menjahit luka 1 sampai dengan 3 jahitan)	45.000
	f. Tindakan menjahit luka lebih dari 3 jahitan/penambahan tiap jahitan	10.000
	g. Tindakan angkat jahitan	25.000
	h. Tindakan khitanan	200.000
	i. Tindakan pemasangan kateter	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	j. Tindakan pengambilan benda asing (corpusalienum)	25.000
	k. Tindakan penggunaan oksigen/jam	29.000
	l. Tindakan pemakaian nebulizer	35.000
	m. Bilas Lambung	50.000
	n. Tindakan Pemasangan NGT	75.000
4	Pelayanan Penunjang Medis	
	a. USG	75.000
	b. EKG	75.000
	c. Pemeriksaan IVA test	25.000
	d. Pemeriksaan Krioterapi	75.000
	e. Pemeriksaan Pap Smear	125.000
	f. Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Pemeriksaan Hematologi	
	a) HB Spektrofotometer	10.000
	b) HB Sahli	10.000
	c) Leukosit	10.000
	d) Laju Endap Darah (LED)	15.000
	e) Trombosit	15.000
	f) Hitung Jenis Leukosit	15.000
	g) Golongan Darah	20.000
	h) Hematokrit	10.000
	2) Pemeriksaan Urinalisa	
	a) Pemeriksaan Urine Rutin	35.500
	b) Makroskopis Urine	5.000
	c) pH	7.500
	d) Berat Jenis	7.500
	e) Protein/Albumin	5.000
	f) Reduksi	8.000
	g) Urobilin	7.500
	h) Bilirubin	7.500
	i) Sedimen Urine	7.500
	j) Tes Kehamilan	15.000
	3) Pemeriksaan Faeces	
	Pemeriksaan faeces rutin	25.000
	4) Pemeriksaan Kimia Klinis	
	a) Gula Darah	20.000
	b) Glukosa Darah (stik)	20.000
	c) Asam Urat (Stik)	25.000
	d) Kolesterol (stik)	35.000
	e) Kolesterol total	45.000
	f) HDL Kolesterol	45.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
		g) LDL Cholesterol	60.000
		h) Trigiserida	50.000
		i) Asam Urat	25.000
		j) Ureum	30.000
		k) Kreatinin	30.000
		l) Bilirubin total direct indirect	40.000
		m) SGOT	30.000
		n) SGPT	30.000
		o) Widal	35.000
	5)	Pemeriksaan Mikrobiologi	
		a) Pemeriksaan BTA	25.000
		b) Pemeriksaan KOH Mikroskopis	27.000
		c) Pemeriksaan GO/ Gram Mikroskopis	25.000
		d) Pemeriksaan Sediaan Hapus Darah	27.000
	g.	Pemeriksaan Immunologi dan serologi	
		1) Ig G dan IgM Anti SARS Cov-2	65.000
		2) Pemeriksaan Anti HIV rafid	70.000
		3) Pemeriksaan Dengue	140.000
		4) Pemeriksaan VDRL	41.000

**B. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1	2		3
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
	a. Kimia Klinik		
		1) Glukosa Darah	15.000
		2) Cholesterol Total	45.000
		3) HDL Cholesterol	45.000
		4) LDL Cholesterol (hitung)	5.000
		5) LDL Cholesterol (kit)	60.000
		6) Trigliserida	50.000
		7) Natrium	48.000
		8) Kalium	48.000
		9) Asam Urat	25.000
		10) Kreatinin	30.000
		11) Ureum	30.000
		12) Bilirubin (total, direct, indirect)	40.000
		13) SGOT	30.000
		14) SGPT	30.000
		15) Gamma-GT	61.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	16) Alkali Fosfatase	61.000
	17) Protein, total	28.000
	18) Albumin	28.000
	19) Globulin	25.000
	b. Hematologi	
	1) Hematologi analyzer	70.000
	2) Haemoglobin Spektrofotometer	10.000
	3) Leukosit	10.000
	4) Laju Endap Darah (LED)	15.000
	5) Hitung Jenis Leukosit	15.000
	6) Trombosit	15.000
	7) Erytrosit	10.000
	8) Waktu perdarahan	10.000
	9) Waktu pembekuan	15.000
	10) Rumpel Leed	6.000
	11) Hematokrit	10.000
	12) LE sel	32.000
	13) Retikulosit	20.000
	14) Esinofil	20.000
	15) Morfologi darah tepi	120.000
	16) Nilai-nilai MC	15.000
	c. Pemeriksaan urinalisis	
	1) Protein	5.000
	2) Reduksi	8.000
	3) Urobilin	7.500
	4) Bilirubin	7.500
	5) Sedimen	7.500
	6) pH	7.500
	7) Berat Jenis	7.500
	8) Makroskopis	5.000
	9) Esbach	23.000
	10) Tes Kehamilan	15.000
	11) Microalbumin	120.000
	d. Immunologi dan serologi	
	1) Rheumatoid factor	25.000
	2) ASTO	68.000
	3) CRP	65.000
	4) VDRL	41.000
	5) Golongan Darah	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	6) Anti HIV rapid	70.000
	7) Hbs Ag	86.000
	8) Anti Hbs Ag	86.000
	9) Anti HAV	298.000
	10) IgM Anti HAV	266.000
	11) Anti HVC	300.000
	12) igM anti HVC	264.000
	13) Widal	35.000
	14) Anti dengue IgG/IgM	332.000
	15) HbA1C	180.000
	16) Malaria Rapid	150.000
	17) Filaria Rapid	150.000
	18) Ig G dan IgM Anti SARS Cov-2	65.000
	19) NS1	300.000
	20) Pemeriksaan PCR	275.000
	e. Pemeriksaan Feses	
	1) Feses rutin	25.000
	2) Telur cacing	25.000
	f. Pemeriksaan IVA test	25.000
	g. Pemeriksaan papsmear	125.000
2	Pelayanan lainnya	
	Paket Pemeriksaan lainnya	
	a. Rontgen	100.000
	b. EKG	100.000
	c. Pemeriksaan Pap smear	125.000

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	A. Pemeriksaan Dokter Spesialis	/Pemeriksaan	250.000
	B. Konsultasi Dokter Spesialis	/Konsultasi	100.000
	C. Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	/Pemeriksaan	350.000
	D. Konsultasi Dokter Sub Spesialis	/Konsultasi	200.000
	E. Pemeriksaan Dokter Umum	/Pemeriksaan	150.000
	F. Pelayanan Kesehatan Jiwa		
	1. Pemeriksaan MMPI-180	/Pemeriksaan	350.000
	2. Pemeriksaan MMPI-2	/Pemeriksaan	450.000
	3. Assessment Psikiatrik	/Pemeriksaan	300.000
	4. Psikoterapi Lengkap	/Pemeriksaan	250.000
	5. Psikoterapi Singkat	/Pemeriksaan	200.000
	6. Psikoterapi Keluarga	/Pemeriksaan	450.000
	7. Psikoterapi Individu Pada Anak-anak dengan Masalah Kesehatan Mental	/Pemeriksaan	300.000
	8. Terapi Kelompok	/Pemeriksaan	350.000
	9. Psikoterapi Individu Dewasa Akut	/Pemeriksaan	450.000
	10. Psikoterapi Individu Dewasa Bukan Akut	/Pemeriksaan	200.000
	11. Terapi Shock	/Pemeriksaan	400.000
	G. Pelayanan Bedah Mulut		
	1. Insisi drainase abses intra oral	/tindakan/ regio	360.000
	2. Insisi drainase abses ekstra oral	/tindakan	675.000
	3. Pencabutan Gigi Susu	/tindakan	145.000
	4. Pencabutan Gigi Tetap	/tindakan	425.000
	5. Ekstraksi fragmen fraktur gigi dengan flap	/tindakan/gigi	650.000
	6. Ekstraksi dengan penyulit (komplikasi)	/tindakan	1.000.000
	7. Multiple ekstraksi >2 gigi	/tindakan	1.000.000
	8. Odontektomi kls 1	/tindakan	1.600.000
	9. Odontektomi kls 2	/tindakan	2.000.000
	10. Odontektomi kls 3	/tindakan	2.500.000
	11. Alveolektomi	/tindakan/ sextant	550.000
	12. Operkulektomi	/tindakan/gigi	550.000
	13. Ekstirpasi mucocele	/tindakan	650.000
	14. Eksisi polip	/tindakan	650.000
	15. Ekstirpasi kista	/tindakan	1.750.000
	16. Biopsi Insisi (belum termasuk Patologi Anatomi)	/tindakan	550.000
	17. Vestibulektomi	/tindakan/ sekstan	550.000
	18. Apeks reseksi/apikoektomi Per Gigi	/tindakan	1.500.000
	19. Wiring	/tindakan/ rahang	550.000
	20. Splinting	/tindakan/ regio	550.000
	21. Aff Hecting (buka jahitan) < 5	/tindakan	100.000
	22. Aff Hecting (buka jahitan) > 5	/tindakan	200.000
	23. Ganti Verban	/tindakan	100.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	24.Reposisi dislokasi TMJ	/tindakan/ rahang	550.000
	25.Lepas wiring/rahang (Aff wiring)	/tindakan/ rahang	250.000
	26.Aff IMF wiring	/tindakan	100.000
	27.Pasang/ganti drain	/tindakan	75.000
	28.Implant (belum termasuk crown)	/tindakan	12.000.000 – 15.000.000
	29.Cetak feeding plate (belum termasuk Lab)	/tindakan	150.000
	30.Jahit luka < 10	/tindakan	275.000
	31.Jahit Luka > 10	/tindakan	550.000
	32.Reimplantasi gigi + wiring	/tindakan/gigi	750.000
	33.Cetak Night Guard (belum termasuk lab)	/tindakan	150.000
	34.Ganti karet/wire IMF	/tindakan	100.000
	35.Fiksasi fraktur rahang (closed reduction)	/tindakan	2.500.000
	36.Interdental Wiring (IDW) dengan Arch Bar	/tindakan/ rahang	1.350.000
	37.Frenektomi Labial Superior	/tindakan	900.000
	38.Frenektomi lingualis	/tindakan	1.250.000
	39.Penutupan Fistula oroantral	/tindakan	1.750.000
	40.Penutupan fistula ekstra oral	/tindakan	1.750.000
	41.Windowing	/tindakan	1.500.000
	42.Gingivectomy	/tindakan	550.000
	43.Bone graft kecil (belum termasuk BHP bone graft)	/tindakan	550.000
	44.Lepas drain (aff drain)	/tindakan	75.000
	45.Debridement	/tindakan	100.000
	46.Grinding	/tindakan	100.000
	47.Perawatan Luka Infeksi	/tindakan	200.000
	48.Perawatan Luka post operasi	/tindakan	200.000
	49.Curetase alveolar 1 gigi	/tindakan	400.000
	H. Pelayanan Konservasi Gigi		
	1. Direct / Indirect Pulp Capping	/tindakan	350.000
	2. Devitalisasi	/tindakan	250.000
	3. Pengisian Pulpotomi (AM)	/tindakan	300.000
	4. Buka Kavum/ Trepanasi	/tindakan	200.000
	5. ERF/ Cleaning Shaping Saluran Akar	/tindakan/ saluran	300.000
	6. ERF/ Cleaning Shaping Saluran Akar bengkok	/tindakan/ saluran	450.000
	7. Pengisian Saluran Akar Tunggal	/tindakan	350.000
	8. Pengisian Saluran Akar berikutnya	/tindakan	200.000
	9. One Visit Endodontik akar tunggal	/tindakan	1.000.000
	10.One visit endodontik akar ganda	/tindakan	2.250.000
	11.Rewalling Glass Ionomer	/tindakan	200.000
	12.Rewalling Komposit	/tindakan	250.000
	13.Retreatment/pengambilan jarum patah	/tindakan/ saluran	350.000
	14.Rotation of Medication CHKM/TKF/EUGENOL	/tindakan	200.000
	15.Rotation of Medication CaOH2	/tindakan	250.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	I. Pelayanan Restorasi Gigi		
	1. Kontrol/Poles/ Oklusal Adjustment	/tindakan	150.000
	2. Penambalan Glass Ionomer kecil-sedang	/tindakan	180.000
	3. Penambalan Glass Ionomer Besar	/tindakan	285.000
	4. Penambalan Direk Komposit kecil	/tindakan	275.000
	5. Penambalan Direk Komposit Sedang	/tindakan	350.000
	6. Penambalan Direk Komposit Besar	/tindakan	500.000
	7. Penambalan Veneer Komposit	/tindakan	850.000
	8. Preparasi per gigi (Pasak, Jacket, Mahkota)	/tindakan	175.000
	9. Inlay/Onlay Komposit	/tindakan	1.000.000
	10. Mahkota Sementara	/tindakan	275.000
	11. Pasak Fiber	/tindakan	600.000
	12. Sementasi Semen Resin	/tindakan/unit	350.000
	13. Sementasi Semen GIC	/tindakan/unit	250.000
	J. Pelayanan Bedah Endodontik		
	1. Kuretase Apikal	/tindakan	1.000.000
	2. Apikoektomi/ retrograde filling	/tindakan/ apeks reseksi	1.500.000
	3. Hemiseksi	/tindakan	1.250.000
	4. Buka Jahitan/ Kontrol Pasca Bedah Endodontik	/tindakan	150.000
	5. Perforasi Repair	/tindakan	850.000
	6. Apeksifikasi MTA	/tindakan	1.250.000
	K. Pelayanan Gigi Lain-Lain		
	1. Retraction cord	/tindakan	125.000
	2. Pemasangan Rubber dam	/tindakan	50.000
	3. Gingivectomy simple	/tindakan/regio	550.000
	4. Topical fluor	/tindakan	225.000
	5. Cetak Alginat	/tindakan/ rahang	135.000
	6. Cetak double impression	/tindakan/ rahang	250.000
	7. Internal Bleaching	/kunjungan	400.000
	8. Bleaching in office	/kunjungan	2.000.000
	9. Home Bleaching	/kunjungan	1.750.000
	10. Tambalan Komposit Kecil-sedang	/tindakan	225.000
	11. Tambalan Komposit Besar	/tindakan	275.000
	12. Tambalan GIC kecil - sedang	/tindakan	120.000
	13. Tambalan GIC besar	/tindakan	175.000
	14. Ganti Obat	/kunjungan	75.000
	15. Trepanasi	/tindakan	100.000
	16. Skeling	/tindakan/ rahang	285.000
	17. Gigi Tiruan Lengkap (GTL)	/tindakan/ rahang	3.500.000
	18. Gigi Tiruan Sebagian Lepas (GTSL) Gigi pertama	/tindakan	1.475.000 - 2.000.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	19. Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (GTSL) Gigi berikutnya	/tindakan/gigi	150.000 (sesuai lab)
	20. Gigi Tiruan Tetap Mahkota	/tindakan	3.900.000 - 5.145.000
	L. Pelayanan Mata		
	1. Pemeriksaan Buta Warna	/pemeriksaan	30.000
	2. Pemeriksaan Refraksi	/pemeriksaan	50.000
	3. Pemeriksaan Fundus	/pemeriksaan	50.000
	4. Pemeriksaan Non Contact Tonometry	/pemeriksaan	100.000
	5. Pemeriksaan Slit Lamp	/pemeriksaan	50.000
	6. Pemeriksaan Gonioscopy	/pemeriksaan	50.000
	7. Pemeriksaan Indirect Ophthalmoscopy	/pemeriksaan	50.000
	8. Pemeriksaan Autorefraktometer	/pemeriksaan	50.000
	9. Pemeriksaan Biometri	/pemeriksaan	100.000
	10. Pemeriksaan Keratometri	/pemeriksaan	100.000
	11. Laser Katarak sekunder/Nd YAG Laser	/tindakan	750.000
	12. Eksisi secondary membrane (Laser)	/tindakan	3.600.000
	13. Insisi hordeolum/kalazion	/tindakan	500.000
	14. Pengambilan Corpal Kornea/konjungtiva	/tindakan	350.000
	15. Ekstirpasi veruca/milium	/tindakan	350.000
	16. Spooling mata	/tindakan	100.000
	17. Epilasi bulu mata	/tindakan	100.000
	M. Pelayanan THT		
	1. BERA ASSR (Brain Evoked Response Audiometry Auditory Steady State Response)	/pemeriksaan	600.000
	2. OAE (Otoacoustic Emissions)	/pemeriksaan	150.000
	3. Timpanometri	/pemeriksaan	150.000
	4. Audiogram	/pemeriksaan	150.000
	5. Stapedial reflex	/pemeriksaan	150.000
	6. TMNO Kecil THT		
	a. Buka Tampon Posterior Hidung	/tindakan	100.000
	b. Buka Tampon Anterior Hidung	/tindakan	100.000
	c. Perawatan Luka THT	/tindakan	100.000
	d. Buka Jahitan THT	/tindakan	100.000
	e. Injeksi Keloid	/tindakan	100.000
	f. Pemasangan Tampon Telinga	/tindakan	100.000
	7. TMNO Sedang THT		
	a. Irigasi Telinga	/tindakan	200.000
	b. Ekstraksi Serumen	/tindakan	200.000
	c. Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga	/tindakan	200.000
	d. Ekstraksi Kolesteatoma Telinga	/tindakan	200.000
	e. Laringoskopi Fiber Optik	/tindakan	200.000
	f. Pemasangan Tampon Anterior Hidung	/tindakan	200.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	g. Pemasangan NGT	/tindakan	200.000
	h. Penggantian NGT	/tindakan	200.000
	i. Ekstraksi Benda Asing Telinga	/tindakan	200.000
	j. Ekstraksi Benda Asing Hidung	/tindakan	200.000
	k. Ekstraksi Benda Asing Mulut	/tindakan	200.000
	l. Ekstraksi Benda Asing Tonsil	/tindakan	200.000
	m. Ekstraksi Benda Asing Faring	/tindakan	200.000
	8. TMNO Besar THT		
	a. Pemasangan Tampon Posterior Hidung	/Tindakan	300.000
	b. Hecting Laserasi Telinga Luar	/Tindakan	300.000
	c. Hecting Laserasi Hidung	/Tindakan	300.000
	d. Jahitan primer luka di wajah, mulut, bibir	/Tindakan	300.000
	N. Pelayanan Kulit dan Kelamin		
	1. Elektrokauter kecil	/tindakan	350.000
	2. Elektrokauter sedang	/tindakan	500.000
	3. Elektrokauter besar	/tindakan	750.000
	4. Bedah/eksisi kulit kecil	/tindakan	1.000.000
	5. Bedah/eksisi kulit sedang	/tindakan	1.500.000
	6. Bedah/eksisi kulit besar	/tindakan	2.500.000
	7. GV Kecil	/tindakan	75.000
	8. GV Sedang	/tindakan	125.000
	9. GV Besar	/tindakan	150.000
	10. Aff hecting Kecil	/tindakan	100.000
	11. Aff hecting Sedang	/tindakan	150.000
	12. Aff hecting Besar	/tindakan	250.000
	13. Echoliasi Kecil	/tindakan	500.000
	14. Echoliasi Sedang	/tindakan	750.000
	15. Echoliasi Besar	/tindakan	1.000.000
	16. Insisi drainase abses Kecil	/tindakan	250.000
	17. Insisi drainase abses Sedang	/tindakan	350.000
	18. Insisi drainase abses Besar	/tindakan	500.000
	19. Aspirasi Kecil	/tindakan	100.000
	20. Aspirasi Sedang	/tindakan	150.000
	21. Aspirasi Besar	/tindakan	250.000
	22. Injeksi Keloid Kecil	/tindakan	150.000
	23. Injeksi Keloid Sedang	/tindakan	250.000
	24. Injeksi Kyeloid Besar	/tindakan	350.000
	25. Ekstirpasi Kista Kecil	/tindakan	1.000.000
	26. Ekstirpasi Kista Sedang	/tindakan	1.500.000
	27. Ekstirpasi Kista Besar	/tindakan	2.500.000
	28. Biopsi Jaringan Kulit Kecil	/tindakan	1.000.000
	29. Biopsi Jaringan Kulit Sedang	/tindakan	1.500.000
	30. Biopsi Jaringan Kulit Besar	/tindakan	2.500.000
	O. Pelayanan Neurologi		
	1. Injeksi intra artikuler manual	/tindakan	409.000
	2. Injeksi intrabursa manual	/tindakan	409.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	3. injeksi tendon manual	/tindakan	409.000
	4. injeksi fascia manual	/tindakan	409.000
	5. injeksi terapeutik lokal pada jaringan lunak tangan (manual)	/tindakan	409.000
	6. Fluid collection aspiration manual	/tindakan	250.000
	P. Pelayanan MCU		
	1. Pemeriksaan Dokter MCU	/pemeriksaan	150.000
	2. Layanan Vaksinasi Meningitis dan penerbitan ICV	/tindakan	350.000
	Q. Pelayanan Paru		
	1. Spirometri	/tindakan	350.000
	2. Spirometri dan DLCO	/tindakan	950.000
	3. Terapi Inhalasi	/tindakan	250.000
	4. Uji Jalan 6 menit	/tindakan	250.000
	5. Uji Alergi	/tindakan	2.200.000
	6. Uji Kortikosteroid	/tindakan	2.200.000
	7. Uji NOX	/tindakan	4.300.000
	8. Spirometri	/tindakan	350.000
	9. Biopsi Jarum Halus (FNAB) Poli dan Ranap	/tindakan	750.000
	R. Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	1. ESWT	/tindakan	400.000
	2. Vibrator	/tindakan	250.000
	3. Laser (High Laser)	/tindakan	400.000
	4. Laser (Low Laser)	/tindakan	350.000
	5. Magnetoterapia	/tindakan	250.000
	6. Terapi Snoezelen	/tindakan	200.000
	7. Tindakan Traksi Leher/Pinggang	/tindakan	250.000
	8. Traksi Leher/CT	/tindakan	250.000
	9. Traksi pinggang/CT	/tindakan	250.000
	10. USG Neuromuskuloskeletal (Diagnostic/Guided)	/tindakan	500.000
	11. Konsultasi	/tindakan	150.000
	12. Kunjungan rumah	/tindakan	170.000
	13. Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui telepon	/tindakan	160.000
	14. Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui online internet	/tindakan	150.000
	15. Bahan edukasi kesehatan seperti pamflet dl5l	/tindakan	150.000
	16. Edukasi Kesehatan Kelompok	/tindakan	150.000
	17. Menuliskan Laporan Untuk Asuransi dan perusahaan	/tindakan	160.000
	18. Mengumpulkan dan menginterpretasikan data medis pasien yang dibawa dari luar	/tindakan	150.000
	19. Evaluasi Prosthesis Lengan Atas dan Bahu	/tindakan	300.000
	20. Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah dan Siku	/tindakan	300.000
	21. Evaluasi Prosthesis Lengan, Not Otherwise Specified	/tindakan	300.000
	22. Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	/tindakan	300.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	23. Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	/tindakan	300.000
	24. Evaluasi Prosthesis Kaki, Not Otherwise Specified	/tindakan	300.000
	25. Uji sensibilitas	/tindakan	350.000
	26. Uji fungsi kognisi	/tindakan	350.000
	27. Uji fungsi komunikasi	/tindakan	350.000
	28. Uji fungsi menelan	/tindakan	350.000
	29. Uji integrasi sensori motor	/tindakan	350.000
	30. Uji keseimbangan statis dan dinamis	/tindakan	350.000
	31. Uji kontrol postur	/tindakan	350.000
	32. Uji fungsi eksekusi gerak	/tindakan	350.000
	33. Uji berkemih	/tindakan	350.000
	34. Uji fungsi defekasi	/tindakan	350.000
	35. Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri	/tindakan	350.000
	36. Evaluasi orthosis	/tindakan	300.000
	37. Evaluasi prosthesis	/tindakan	300.000
	38. Uji kekuatan otot	/tindakan	350.000
	39. Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	/tindakan	350.000
	40. Biofeedback (Electromyographic and pressure)	/tindakan	400.000
	41. Uji motorik halus	/tindakan	350.000
	42. Uji fungsi lokomotor	/tindakan	350.000
	43. Uji pola jalan	/tindakan	350.000
	44. Uji dekondisi	/tindakan	350.000
	45. Uji fungsi kardiorespirasi	/tindakan	400.000
	46. Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif (termasuk latihan otot dasar panggul)	/tindakan	250.000
	47. Latihan penguatan otot (Noland Kick off Table/NK Table, EN tree, cybex)	/tindakan	250.000
	48. Latihan pernapasan	/tindakan	250.000
	49. Latihan koordinasi dan keterampilan motorik (Frenkel's exercise, Neurodevelopmental treatment,)	/tindakan	250.000
	50. Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation, Rood, Motor relearning program	/tindakan	250.000
	51. Terapi Latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi postur)	/tindakan	400.000
	52. Traksi manual, mekanik	/tindakan	250.000
	53. Latihan ambulasi dan keseimbangan	/tindakan	300.000
	54. Check Out Orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	/tindakan	350.000
	55. Latihan jalan menggunakan orthosis, prosthesis, dan alat bantu jalan	/tindakan	350.000
	56. Pool therapy/ hidroterapi	/tindakan	400.000
	57. Hidroterapi dengan Whirlpools	/tindakan	450.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	58. Hubbard tanks, contrast bath, pulse lavage (other	/tindakan	400.000
	59. Ultrasound diathermy, shortwave diathermy, microwave diathermy (diathermy)	/tindakan	300.000
	60. Paraffin bath, infrared radiation	/tindakan	250.000
	61. Latihan ketahanan kardipulmonar (aerobic, anaerobic)	/tindakan	400.000
	62. Low Power Cold Laser / Low-level Laser Therapy	/tindakan	350.000
	63. Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS), NeuroMuscular Electrical Stimulator (NMES)/Electrical Stimulasi (ES)	/tindakan	300.000
	64. Dry needling	/tindakan	400.000
	65. Spray and stretch	/tindakan	350.000
	66. Tapping and strapping	/tindakan	350.000
	67. injeksi intraartikular	/tindakan	500.000
	68. Injeksi botulinum toksin A	/tindakan	600.000
	69. Casting / Splinting	/tindakan	450.000
	70. Manipulasi (spinal, sendi perifer )	/tindakan	400.000
	71. Massage (manual, mekanik)	/tindakan	350.000
	72. Manual Lymphatic Drainage (MLD)	/tindakan	450.000
	73. Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia, dyspraxia)	/tindakan	400.000
	74. Tatalaksana gangguan berbahasa	/tindakan	400.000
	75. Tatalaksana Gangguan proses fungsi pasca laringektomi	/tindakan	400.000
	76. Tatalaksana Kesulitan Makan pada anak	/tindakan	400.000
	77. Tatalaksana Gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	/tindakan	400.000
	78. Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	/tindakan	400.000
	79. Tatalaksana gangguan artikulasi	/tindakan	400.000
	80. Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	/tindakan	400.000
	81. Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	/tindakan	400.000
	82. Tatalaksana gangguan menelan	/tindakan	400.000
	83. Recreation therapy (Group therapy, Play therapy)	/tindakan	400.000
	84. Terapi Edukasi untuk anak dan dewasa di bidang KFR	/tindakan	350.000
	85. Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (teknik remediasi, teknik adaptasi, adaptive equipment)/ Activity Daily Living (ADL)	/tindakan	400.000
	86. Terapi multisensory terintegrasi	/tindakan	400.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	87.Rehabilitasi pre-vokasional dan rehabilitasi okupasi	/tindakan	370.000
	88.Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	/tindakan	370.000
	89.Tatalaksana gangguan sensasi somatosensorik	/tindakan	370.000
	90.Music therapy	/tindakan	400.000
	91.Rehabilitasi Paliatif	/tindakan	400.000
	92.Evaluasi Kondisi Sosial dan pelaku rawat	/tindakan	400.000
	93.Evaluasi Kondisi Sosial dan pelaku rawat	/tindakan	400.000
	94.Evaluasi Sepatu koreksi	/tindakan	350.000
	95.Evaluasi Alat bantu jalan	/tindakan	350.000
	96.Evaluasi Kondisi Sosial dan pelaku rawat	/tindakan	400.000
	97.Terapi Inhalasi	/tindakan	250.000
	98.Postural drainage	/tindakan	250.000
	99.Evaluasi kemampuan intelektual, academic achievement tests	/tindakan	350.000
	100.Uji psikologis, intelektual dan psikoedukasi/ Tes Kepribadian ( stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku)	/tindakan	400.000
	101.Penelusuran Minat dan bakat	/tindakan	350.000
	102.Terapi dingin (Ice massage, vapocoolant spray)	/tindakan	250.000
	103.Ultraviolet Radiation (UVR)	/tindakan	250.000
	104.Blok Epidural	/tindakan	1.450.000
	105.EMG	/tindakan	650.000
	106.Prosedur Injeksi soft tissue	/tindakan	500.000
	107.Prosedur Injeksi Saraf Perifer	/tindakan	550.000
	108.Prosedur Injeksi botulinum toksin	/tindakan 1 sisi tangan atau 1 sisi kaki	650.000
	109.Paket chest therapy (Bronkial hygiene/bersihkan jalan nafas+postural drainage+latihan nafas)	/tindakan	470.000
	110.Hand therapy	/tindakan	350.000
	111.Sensori re-edukasi	/tindakan	400.000
	112.PBM (Proper Body Mechanic) dan Joint Protection Technique	/tindakan	300.000
	113.Psikososial management	/tindakan	350.000
	114.Latihan neuromuskuloskeletal (Exercise aktif dan pasif)	/tindakan	400.000
	115.Latihan aktif	/tindakan	250.000
	116.Latihan pasif	/tindakan	300.000
	117.Latihan ADL	/tindakan	350.000
	118.Prolotherapy	/tindakan	450.000
	119.Aspirasi Cairan	/tindakan	400.000
	120.Injeksi MTPS	/tindakan	450.000
	121.Injeksi Trigger finger	/tindakan	450.000
	122.Injeksi De Quervain	/tindakan	450.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	123. Injeksi carpal tunnel syndrome	/tindakan	500.000
	124. Bladder training	/tindakan	350.000
	125. Vital stim	/tindakan	300.000
	126. Pemasangan kateter urine	/tindakan	200.000
	127. Uji fungsi kelainan kaki pada dewasa	/tindakan	350.000
	128. Uji fungsi kelainan kaki/angulasi pada anak	/tindakan	350.000
	129. Uji fungsi kualitas hidup	/tindakan	300.000
	130. Uji fungsi resiko jatuh	/tindakan	300.000
	131. Digital stimulasi rectal/ Manual evakuasi feses	/tindakan	300.000
	S. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi		
	1. Tamponade	/tindakan	50.000
	2. Irigasi Vagina	/tindakan	55.000
	3. Konseling/PNC Kehamilan Risiko Tinggi (Fetomaternal)	/tindakan	350.000
	T. Pelayanan Gizi Klinik		
	1. Pemeriksaan BIA	/tindakan	250.000
	2. Assesmen Awal Dokter Spesialis Gizi Klinis	/pemeriksaan	250.000
	3. Reassessment/ Pemantauan Ulang Dokter Spesialis Gizi Klinis	/pemeriksaan	120.000
	4. Interpretasi Kalorimetri Indirek	/pemeriksaan	240.000
	5. Interpretasi Status Anti-Oksidan & Mikronutrisi	/pemeriksaan	200.000
	6. Interpretasi Analisis Komposisi Tubuh	/pemeriksaan	250.000
	7. Interpretasi Respon Alergi Terhadap Makanan	/pemeriksaan	200.000
	8. Insersi Pipa Makanan / Sonde (NGT)	/tindakan	200.000
	9. Insersi Pipa Makanan / Sonde (OGT)	/tindakan	240.000
	10. Gastric Ballooning	/tindakan	75.000.000
	U. Pelayanan Psikologi		
	1. Tes Potensi Diri (Tes Intelegensi, Sikap Kerja, Minat, Kepribadian)	/pemeriksaan	300.000
	2. Tes Seleksi Kerja (Tes Intelegensi, Sikap Kerja, Minat, Kepribadian dan Konsultasi Hasil)	/pemeriksaan	
	a. Staff		300.000
	b. Manajerial		400.000
	c. Pimpinan		500.000
	3. Konseling Individu (60 menit)	/pemeriksaan	200.000
	4. Overtime	/pemeriksaan	100.000
	5. Wawancara	/pemeriksaan	150.000
	6. Tes Kesiapan Sekolah (Anakusia < 7 tahun)	/pemeriksaan	200.000
	7. Konsultasi Psikologi (Permintaan Pribadi/Rujukan Sekolah/Rujukan Dokter)	/pemeriksaan	150.000
	8. Visum et repertum psikiatri upm	/pemeriksaan	150.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	V. Pelayanan Orthopedi		
	1. Operasi kecil, yaitu Tindakan yang dilakukan dengan anestesi lokal	/tindakan	1.250.000
	2. TMNO Kecil Orthopedi		
	a. Pasang bandage/elastis	/tindakan	150.000
	b. Pemasangan arm string/spalk sendi kecil	/tindakan	150.000
	W. Pelayanan Bedah Umum		
	1. TMNO Kecil Bedah		
	a. Exisi paronchia	/tindakan	150.000
	b. Ekstraksi kuku tanpa infeksi	/tindakan	150.000
	c. Angkat kail pancing	/tindakan	150.000
	d. Jahitan luka <10	/tindakan	150.000
	e. Injeksi keloid	/tindakan	150.000
	2. TMNO Sedang Bedah		
	a. Perawatan luka bakar <50%	/tindakan	200.000
	b. Blader training	/tindakan	200.000
	c. Pemasangan catheter	/tindakan	200.000
	d. Ekstraksi kuku dengan infeksi	/tindakan	200.000
	e. Jahitan luka >10	/tindakan	200.000
	f. Necrotomi	/tindakan	200.000
	3. TMNO Besar Bedah		
	a. Blass Punksi	/tindakan	250.000
	b. Ekstraksi batu uretra	/tindakan	250.000
	c. Perawatan luka bakar >50%	/tindakan	250.000
	d. Spolling Blass	/tindakan	250.000
	e. Vena sectie	/tindakan	250.000
	f. Jahitan luka >30	/tindakan	250.000
	X. Anak		
	1. TMNO Kecil Anak		
	Nebulisasi	/tindakan	150.000
	2. TMNO Sedang Anak		
	a. Pemasangan desferal	/tindakan	200.000
	b. Infuse umbilical	/tindakan	200.000
	c. Pemasangan NGT/OGT	/tindakan	200.000
	d. Fototherapy	/tindakan	200.000
	e. Koreksi elektrolit	/tindakan	200.000
	3. TMNO Besar Anak		
	a. Tranfusi tukar	/tindakan	250.000
	b. Biopsy hati/ginjal	/tindakan	250.000
	c. Resusitasi bayi dengan asfiksia	/tindakan	250.000
	d. Pemasangan acces vena sentral	/tindakan	250.000
	e. Resusitasi Jantung Paru	/tindakan	250.000
	Y. Penyakit Dalam		
	TMNO Besar Penyakit Dalam		
	1. Pleural punksi	/tindakan	250.000
	2. Acites punksi	/tindakan	250.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
II.	PELAYANAN RAWAT INAP		
	A. Pelayanan Bedah Mulut		
	1. TMO Kecil Bedah Mulut		
	a. Multiple ekstraksi > 2 gigi	/Tindakan	2.215.350
	b. Sialodentectomy	/Tindakan	2.215.350
	c. Operculectomy besar	/Tindakan	2.215.350
	d. Sialolithectomy kecil	/Tindakan	2.215.350
	e. Frenectomy besar	/Tindakan	2.215.350
	f. Incisi Abses kecil	/Tindakan	2.215.350
	g. Incisi Abses intra Oral	/Tindakan	2.215.350
	h. Biopsy Incisi	/Tindakan	2.215.350
	i. Injeksi sklerotik agent	/Tindakan	2.215.350
	j. Buka jahitan post labioplasty	/Tindakan	2.215.350
	k. Reposisi dislokasi TMJ	/Tindakan	2.215.350
	l. Tindakan medis operatif Kecil pada rawat jalan dengan kondisi khusus/pasien incrompromise	/Tindakan	2.215.350
	2. TMO Sedang Bedah Mulut		
	a. Odontektomi satu gigi kelas 1 dan atau kelas 2	/Tindakan	4.297.151
	b. Oroantral fistula Kecil	/Tindakan	4.297.151
	c. Extirpasi kista/tumor sedang	/Tindakan	4.297.151
	d. Alveolectomy besar	/Tindakan	4.297.151
	e. Marsupialisasi Ranula besar	/Tindakan	4.297.151
	f. Biopsy sedang	/Tindakan	4.297.151
	g. Biopsy eksisi sedang	/Tindakan	4.297.151
	h. Epulis ukuran besar	/Tindakan	4.297.151
	i. Aff Plate/Plat Removal	/Tindakan	4.297.151
	j. Apeks Reseksi besar	/Tindakan	4.297.151
	k. Incisi Abses Besar ekstra oral	/Tindakan	4.297.151
	l. Closed Reduction Fraktur Maksila/Mandibula	/Tindakan	4.297.151
	m. Interdental Wiring Maksila/Mandibula	/Tindakan	4.297.151
	n. Sialolithectomy besar	/Tindakan	4.297.151
	o. Necrotomy Debridement necrotizing fasciitis	/Tindakan	4.297.151
	p. Multiple ekstraksi dan alveolektomi	/Tindakan	4.297.151
	q. Penutupan fistula ekstra oral	/Tindakan	4.297.151
	r. Reimplantasi gigi + wiring	/Tindakan	4.297.151
	s. Debridement + hecting luka sedang ekstra oral dan atau intra oral	/Tindakan	4.297.151
	t. Bone graft	/Tindakan	4.297.151
	u. Tindakan medis operatif Sedang pada rawat jalan dengan kondisi khusus/pasien incrompromise	/Tindakan	4.297.151
	3. TMO Besar Bedah Mulut		
	a. Enukleasi kista besar	/Tindakan	5.435.896
	b. Enukleasi kista besar	/Tindakan	5.435.896

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	c. Fraktur Mandibula Unilateral/simple fraktur (ORIF Mandibula)	/Tindakan	5.435.896
	d. Enblock Reseksi	/Tindakan	5.435.896
	e. Sequesterectomy (osteomielitis) dan penutupan fistula ekstra oral	/Tindakan	5.435.896
	f. Extirpasi Tumor besar	/Tindakan	5.435.896
	g. Biopsy eksisi besar	/Tindakan	5.435.896
	h. Biopsy eksisi besar	/Tindakan	5.435.896
	i. Eksisi torus palatina	/Tindakan	5.435.896
	j. Odontectomy satu gigi kelas 3 dan atau 2-4 gigi	/Tindakan	5.435.896
	k. Palatoplasty incomplete/unilateral	/Tindakan	5.435.896
	l. Fraktur Maksila Le Fort 1 (ORIF Maksila)	/Tindakan	5.435.896
	m. Fraktur Maksila Le Fort 1 (ORIF Maksila)	/Tindakan	5.435.896
	n. Reshaping Maksila/Mandibula	/Tindakan	5.435.896
	o. Odontectomy gigi Caninus atau Premolar	/Tindakan	5.435.896
	p. Oroantral fistula Besar	/Tindakan	5.435.896
	q. Cald Well Luc	/Tindakan	5.435.896
	r. Odontectomy dan multiple ekstraksi disertai alveolektomy	/Tindakan	5.435.896
	s. Fasciotomy	/Tindakan	5.435.896
	t. Debridement + hecting luka besar ekstra oral dan atau intra oral	/Tindakan	5.435.896
	u. Tindakan medis operatif Berat pada rawat jalan dengan kondisi khusus/pasien incrompromise	/Tindakan	5.435.896
	4. TMO Khusus Bedah Mulut		
	a. Labioplasty bilateral	/Tindakan	8.153.844
	b. Palatoplasty bilateral	/Tindakan	8.153.844
	c. Rekonstruksi Mandibula	/Tindakan	8.153.844
	d. Rekonstruksi Maksila	/Tindakan	8.153.844
	e. Orthognati (BSSO)	/Tindakan	8.153.844
	f. Odontectomy kelas 3 > 4 gigi	/Tindakan	8.153.844
	g. Rekonstruksi post labioplasty	/Tindakan	8.153.844
	h. Rekonstruksi post labioplasty	/Tindakan	8.153.844
	i. Rekonstruksi jaringan lunak regio fasial	/Tindakan	8.153.844
	j. Reseksi Segmental Maksila/Mandibula	/Tindakan	8.153.844
	k. Hemimandibulektomi	/Tindakan	8.153.844
	l. Hemimaksilektomi	/Tindakan	8.153.844
	m. Gnathoplasty + Bone graft	/Tindakan	8.153.844
	n. Reduksi dan fiksasi Fraktur Dasar orbita dan Zygoma	/Tindakan	8.153.844
	B. Pelayanan THT		

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Kecil THT:		
	a. Ekstraksi Serumen sulit dengan Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	b. Hecting Laserasi Telinga Luar dengan Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	c. Pelepasan Pipa Grommet dengan Mikroskop	/Tindakan	1.500.000
	d. Ekstraksi Benda Asing Telinga dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	e. Ekstraksi Benda Asing Hidung dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	f. Ekstraksi Benda Asing Mulut dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	g. Ekstraksi Benda Asing Tonsil dengan insisi dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	h. Ekstraksi Benda Asing Faring dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	i. Kauterisasi hidung dengan Zat Kimia	/Tindakan	1.500.000
	j. Kauterisasi hidung dengan Elektrokauter	/Tindakan	1.500.000
	k. Hecting Laserasi Hidung dengan Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	l. Insisi Abses Septum Hidung	/Tindakan	1.500.000
	m. Hecting Laserasi Hidung dengan Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	n. Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah	/Tindakan	1.500.000
	o. Nasofaringoscopy Diagnosis dengan Endoskopi dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	p. Pelepasan Kanul Trakeostomi	/Tindakan	1.500.000
	q. Pembersihan kanul trakeostomi	/Tindakan	1.500.000
	r. Laringoskopi Diagnostik Dengan Bronkoskopi Fiber Optik	/Tindakan	1.500.000
	s. Bronkoskopi Diagnostik Melalui Stoma Dengan Bronkoskopi	/Tindakan	1.500.000
	t. Bronkoskopi Diagnostik Dengan Bronkoskopi Fiber Optik	/Tindakan	1.500.000
	u. Pemasangan Tampon Anterior dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	v. Pemasangan Tampon Posterior dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	w. Pelepasan Tampon Anterior Dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	x. Pelepasan Tampon Posterior Dalam Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000
	y. Jahitan primer luka di wajah, mulut, bibir dengan Anestesi Umum	/Tindakan	1.500.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	z. Kauterisasi dan Kaustik Faring	/Tindakan	1.500.000
	2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Sedang THT:		
	a. Tindik telinga Dalam Narkose Umum	/Tindakan	3.000.000
	b. Insisi drainase liang telinga	/Tindakan	3.000.000
	c. Insisi pseudokista/ hematoma/ Perikondritis Aurikula	/Tindakan	3.000.000
	d. Biopsi liang telinga	/Tindakan	3.000.000
	e. Eksisi fistel/abses preaurikular	/Tindakan	3.000.000
	f. Eksisi lesi Jinak telinga	/Tindakan	3.000.000
	g. Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Dengan Mikroskop	/Tindakan	3.000.000
	h. Miringotomi Dengan Mikroskop	/Tindakan	3.000.000
	i. Insisi drenase abses retroaurikular/mastoid	/Tindakan	3.000.000
	j. Ektirpasi/revisi Jaringan Keloid Telinga	/Tindakan	3.000.000
	k. Insisi abses hidung/septum	/Tindakan	3.000.000
	l. Irigasi sinus dari ostium alamiah	/Tindakan	3.000.000
	m. Biopsi Tumor Hidung dan Sinus dengan endoskopi	/Tindakan	3.000.000
	n. Biopsi sinonasal terbuka	/Tindakan	3.000.000
	o. Hecting laserasi hidung	/Tindakan	3.000.000
	p. Kaustik Kimia dan Kauterisasi Nasal Turbinate	/Tindakan	3.000.000
	q. Antrostomi Wash Out (AWO)	/Tindakan	3.000.000
	r. Penutupan fistel hidung	/Tindakan	3.000.000
	s. Insisi drenase abses wajah/ submandibula/ angina ludovici	/Tindakan	3.000.000
	t. Insisi palatum	/Tindakan	3.000.000
	u. Biopsi palatum durum	/Tindakan	3.000.000
	v. Biopsi uvula/ palatum mole	/Tindakan	3.000.000
	w. Eksisi lesi palatum durum	/Tindakan	3.000.000
	x. Hecting laserasi palatum	/Tindakan	3.000.000
	y. Insisi uvula	/Tindakan	3.000.000
	z. Eksisi uvula	/Tindakan	3.000.000
	aa. Biopsi tonsil dan adenoid	/Tindakan	3.000.000
	bb. Eksisi tag tonsil	/Tindakan	3.000.000
	cc. Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi	/Tindakan	3.000.000
	dd. Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi	/Tindakan	3.000.000
	ee. Biopsi Tumor nasofaring/orofaring/hipofaring dengan Endoskopi	/Tindakan	3.000.000
	ff. Radiofrekuensi Dasar Lidah	/Tindakan	3.000.000
	gg. Hecting laserasi faring	/Tindakan	3.000.000
	hh. Hecting laserasi laring	/Tindakan	3.000.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	ii. Revisi trakeostomi	/Tindakan	3.000.000
	jj. Biopsi Tumor Laring dengan Bronkoskopi fiber optik	/Tindakan	3.000.000
	kk. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	/Tindakan	3.000.000
	ll. Penggantian kanul trakeostomi	/Tindakan	3.000.000
	mm. Ekstraksi benda asing esofagus dengan esofagoskopi	/Tindakan	3.000.000
	nn. Ekstraksi benda asing laring dengan Bronkoskopi fiber optik	/Tindakan	3.000.000
	oo. Ekstraksi benda asing trakea dengan Bronkoskopi fiber optik	/Tindakan	3.000.000
	pp. Ekstraksi benda asing bronkus dengan Bronkoskopi fiber optik	/Tindakan	3.000.000
	qq. Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel	/Tindakan	3.000.000
	rr. Esofagoskopi fiber Optik	/Tindakan	3.000.000
	ss. Biopsi esofagus dengan Esofagoskopi fiber Optik	/Tindakan	3.000.000
	tt. Hecting luka kepala leher	/Tindakan	3.000.000
	3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Besar THT:		
	a. Timpanoplasti tipe I /Miringoplasti	/Tindakan	5.000.000
	b. Canaloplasty/Meatoplasty	/Tindakan	5.000.000
	c. Obliterasi mastoid/penutupan fistula mastoid	/Tindakan	5.000.000
	d. Atticotomy	/Tindakan	5.000.000
	e. Biopsi telinga tengah dan dalam	/Tindakan	5.000.000
	f. Mastoidektomi sederhana	/Tindakan	5.000.000
	g. Eksisi luas liang telinga	/Tindakan	5.000.000
	h. Insisi abses hidung/septum	/Tindakan	5.000.000
	i. Eksisi lesi hidung	/Tindakan	5.000.000
	j. Polipektomi nasal	/Tindakan	5.000.000
	k. Turbinectomy dengan Radiofrekuensi	/Tindakan	5.000.000
	l. Konkotomi dengan Radiofrekuensi	/Tindakan	5.000.000
	m. Reduksi fraktur nasal tertutup	/Tindakan	5.000.000
	n. Eksisi kista brakialis Telinga	/Tindakan	5.000.000
	o. Eksisi kista brakialis Leher	/Tindakan	5.000.000
	p. Penutupan fistula celah brakialis Telinga	/Tindakan	5.000.000
	q. Antrostomy intranasal	/Tindakan	5.000.000
	r. Caldwell Luc	/Tindakan	5.000.000
	s. Ethmoidectomy Intranasal	/Tindakan	5.000.000
	t. Penutupan fistula sinus	/Tindakan	5.000.000
	u. Sleep endoscopy	/Tindakan	5.000.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	v. Eksisi luas lesi palatum durum	/Tindakan	5.000.000
	w. Insisi drainase abses tonsil/ peritonsil/ parafaring/retrofaring	/Tindakan	5.000.000
	x. Tonsilektomi	/Tindakan	5.000.000
	y. Tonsilektomi dengan adenoidektomi	/Tindakan	5.000.000
	z. Eksisi tonsil lingual	/Tindakan	5.000.000
	aa. Adenoidektomi	/Tindakan	5.000.000
	bb. Eksisi lesi di tonsil dan adenoid	/Tindakan	5.000.000
	cc. Eksisi lesi di faring	/Tindakan	5.000.000
	dd. Rhinotomi lateral	/Tindakan	5.000.000
	ee. Ekstirpasi kelenjar sublingual/ submandibula	/Tindakan	5.000.000
	ff. Radiofrekuensi Dasar Lidah	/Tindakan	5.000.000
	gg. Eksisi lesi laring (papiloma, nodul)	/Tindakan	5.000.000
	hh. Trakeostomi temporer	/Tindakan	5.000.000
	ii. Trakeostomi dengan penyulit	/Tindakan	5.000.000
	jj. Trakeostomi permanen	/Tindakan	5.000.000
	kk. Biopsi trakea dengan endoskopi	/Tindakan	5.000.000
	ll. Rekonstruksi daun telinga putus	/Tindakan	5.000.000
	mm. Submukosa reseksi septum (SMR)	/Tindakan	5.000.000
	nn. Reduksi fraktur nasal terbuka	/Tindakan	5.000.000
	oo. Repair perforasi septum hidung	/Tindakan	5.000.000
	pp. Uvuloplasty Dengan Radiofrekuensi	/Tindakan	5.000.000
	qq. Parotidektomi parsial	/Tindakan	5.000.000
	rr. Parotidektomi total	/Tindakan	5.000.000
	ss. Revisi laryngectomy/ repair stoma	/Tindakan	5.000.000
	tt. Glossectomy parsial/ hemiglossectomy	/Tindakan	5.000.000
	uu. Maksilektomi parsial	/Tindakan	5.000.000
	4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus 1 THT:		
	a. Dekompresi saraf fasialis	/Tindakan	7.500.000
	b. Ossiculoplasty	/Tindakan	7.500.000
	c. Stapedectomy	/Tindakan	7.500.000
	d. Timpanoplasti tipe II	/Tindakan	7.500.000
	e. Timpanoplasti tipe III	/Tindakan	7.500.000
	f. Mastoidektomi revisi	/Tindakan	7.500.000
	g. Mastoidektomi radikal	/Tindakan	7.500.000
	h. Atticoantrostomy/Mastoidekto mi modifikasi	/Tindakan	7.500.000
	i. Eksisi lesi telinga tengah	/Tindakan	7.500.000
	j. Injeksi telinga dalam	/Tindakan	7.500.000
	k. Labyrinthectomy	/Tindakan	7.500.000
	l. Operasi tuba eustachius	/Tindakan	7.500.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	m. Reparasi fistel kebocoran LCS	/Tindakan	7.500.000
	n. Dakriosistorinostomi (DCR)	/Tindakan	7.500.000
	o. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri maksilaris transantral	/Tindakan	7.500.000
	p. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna	/Tindakan	7.500.000
	q. Revisi sinekia hidung	/Tindakan	7.500.000
	r. Etmoidectomy Intranasal dengan Endoskopi (FESS)	/Tindakan	7.500.000
	s. Sfenoidektomi Intranasal dengan Endoskopi (FESS)	/Tindakan	7.500.000
	t. Sinusektomi sinus frontal Intranasal dengan Endoskopi (FESS)	/Tindakan	7.500.000
	u. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring	/Tindakan	7.500.000
	v. Tiroidektomi parsial	/Tindakan	7.500.000
	w. Tiroidektomi total	/Tindakan	7.500.000
	x. Eksisi duktus tiroglosus	/Tindakan	7.500.000
	y. Paratiroidektomi total	/Tindakan	7.500.000
	z. Maksilektomi medial	/Tindakan	7.500.000
	aa. Laringektomi parsial	/Tindakan	7.500.000
	bb. Laringektomi total	/Tindakan	7.500.000
	cc. Laringektomi radikal	/Tindakan	7.500.000
	dd. Reparasi fraktur laring	/Tindakan	7.500.000
	ee. Diseksi leher selektif	/Tindakan	7.500.000
	ff. Diseksi leher radikal unilateral	/Tindakan	7.500.000
	gg. Diseksi leher radikal modifikasi	/Tindakan	7.500.000
	hh. Diseksi leher radikal bilateral	/Tindakan	7.500.000
	ii. Maksilektomi total	/Tindakan	7.500.000
	jj. Maksilektomi radikal	/Tindakan	7.500.000
	kk. Otoplasti pada makrotia	/Tindakan	7.500.000
	ll. Auriculoplasty mikrotia tahap 1	/Tindakan	7.500.000
	mm. Auriculoplasty mikrotia tahap 2	/Tindakan	7.500.000
	nn. Open septorhinoplasty	/Tindakan	7.500.000
	oo. Septoplasti	/Tindakan	7.500.000
	pp. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	/Tindakan	7.500.000
	qq. Rekonstruksi fraktur zygoma	/Tindakan	7.500.000
	rr. Rekonstruksi malar	/Tindakan	7.500.000
	ss. Reduksi terbuka fraktur maksila	/Tindakan	7.500.000
	tt. Reposisi fraktur os maksila le Fort 1	/Tindakan	7.500.000
	uu. Intermaksilari fixation	/Tindakan	7.500.000
	vv. Reposisi fraktur os maksila le Fort 2	/Tindakan	7.500.000
	ww. Reposisi fraktur os maksila le Fort 3	/Tindakan	7.500.000
	xx. Rekonstruksi tripod fraktur	/Tindakan	7.500.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	yy. Hemithyroidectomy	/Tindakan	7.500.000
	zz. Glosektomi total	/Tindakan	7.500.000
	aaa. Glossectomy radikal	/Tindakan	7.500.000
	5. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus 2 THT:		
	a. Eksisi neuroma akustik	/Tindakan	10.000.000
	b. Stapedectomy revisi	/Tindakan	10.000.000
	c. Ossiculoplasmy tahap II	/Tindakan	10.000.000
	d. Timpanoplasti tipe IV	/Tindakan	10.000.000
	e. Timpanoplasti tipe V	/Tindakan	10.000.000
	f. Timpanoplasti revisi	/Tindakan	10.000.000
	g. Fenestrasi telinga dalam	/Tindakan	10.000.000
	h. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	/Tindakan	10.000.000
	i. Implan koklea	/Tindakan	10.000.000
	j. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina	/Tindakan	10.000.000
	k. Rekonstruksi panfacial fraktur	/Tindakan	10.000.000
	C. Pelayanan Paru		
	1. Pungsi pleura (toracocentesis) IGD, Ranap	/Tindakan	1.000.000
	2. Torakoskopi	/Tindakan	3.500.000
	3. Biopsi Jarum Halus (FNAB) Poli dan Ranap	/Tindakan	750.000
	4. Biopsi Pleura	/Tindakan	900.000
	5. Biopsi Paru dengan Jarum Core (Core Biopsy)	/Tindakan	2.000.000
	6. Biopsi Jarum Halus Getah Bening	/Tindakan	5.000.000
	7. Fluoroskopi	/Tindakan	4.300.000
	8. Water Sealed Drainage (WSD) IGD dan Ranap	/Tindakan	1.800.000
	9. Torakotomi dan Inseri WSD	/Tindakan	7.600.000
	10. Pigtail (IGD, Poli, Ranap)	/Tindakan	1.800.000
	11. Cabut selang WSD/Pigtail Poli	/Tindakan	500.000
	12. Tindakan Kemoterapi Keganasan (1x tindakan)	/Tindakan	4.300.000
	13. Radioterapi (1x tindakan)	/Tindakan	4.300.000
	14. Tindakan Imunoterapi	/Tindakan	4.300.000
	15. Pleurodesis	/Tindakan	800.000
	16. Pleurodesis dan Kemoterapi Intrapleural	/Tindakan	7.100.000
	17. TTNA (Transthoracal Needle Aspiration) Ranap dan Poli	/Tindakan	1.250.000
	18. Bronchoscopy	/Tindakan	3.500.000
	19. Bronchoscopy Rigid	/Tindakan	4.000.000
	20. Bronchoscopy dengan bilasan, sikatan, biopsy	/Tindakan	4.000.000
	21. Bronchoscopy dengan Bronchoalveolar Lavage	/Tindakan	4.000.000
	22. Bronchoscopy TBLB, TBNA, Biopsy Ebus	/Tindakan	5.500.000
	23. Bronchoscopy Lung Volume Reduction	/Tindakan	5.500.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	24. Bronchoscopy dan pemasangan katup bronchus	/Tindakan	5.500.000
	25. Bronchoscopy dan ekstraksi benda asing	/Tindakan	3.500.000
	26. Bronchoscopy dan pemasangan stent	/Tindakan	6.000.000
	27. Bronchoscopy + bronchial toilette	/Tindakan	3.000.000
	28. Bronchoscopy and whole lung lavage	/Tindakan	3.500.000
	D. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi		
	1. Manual plasenta	/Tindakan	500.000
	2. Histero Salpingography	/Tindakan	550.000
	3. TMO Kecil Obstetri dan Ginekologi		
	a. Insisi abses	/Tindakan	1.811.760
	b. Eksterpasi kista gartner/polip serviks	/Tindakan	1.811.760
	c. Hydrotubasi, biopsi serviks	/Tindakan	1.811.760
	d. Aff IUD dengan penyulit	/Tindakan	1.811.760
	e. Eksisi	/Tindakan	1.811.760
	f. Kuret PA	/Tindakan	1.811.760
	g. Kuretase Dilatasi	/Tindakan	1.811.760
	h. Kuret Sisa Plasenta	/Tindakan	1.811.760
	i. Ekstirpasi Mioma Geburt	/Tindakan	1.811.760
	j. Polip Ekstirpasi	/Tindakan	1.811.760
	k. Sono HSG	/Tindakan	1.811.760
	l. Dougllass Punksi	/Tindakan	1.811.760
	4. TMO Sedang Obstetri dan Ginekologi		
	a. Kista Bartholin	/Tindakan	2.200.000
	b. LEEP / LEETZ	/Tindakan	2.200.000
	c. Cryosurgery	/Tindakan	2.200.000
	d. Tumor Jinak Vulva dan Vagina	/Tindakan	2.200.000
	e. MOW	/Tindakan	2.200.000
	f. Repair Ruptur Perineum grade I-II	/Tindakan	2.200.000
	g. Partus Spontan	/Tindakan	2.200.000
	h. Kolposkopy	/Tindakan	2.200.000
	i. Kolporafi anterior, Kolpoperineorafi	/Tindakan	2.200.000
	j. Sistoskopi Diagnostik	/Tindakan	2.200.000
	k. Colporaphy anterior	/Tindakan	2.800.000
	l. Colporaphy posterior	/Tindakan	2.800.000
	m. Repair Ruptur Perineum grade III-IV	/Tindakan	2.800.000
	n. Partus dengan penyulit	/Tindakan	2.800.000
	o. Ekstraksi forceps	/Tindakan	2.800.000
	p. Vaginoplasty	/Tindakan	2.800.000
	q. PAP smear	/Tindakan	2.800.000
	5. TMO Besar Obstetri dan Ginekologi		
	a. Tumor jinak ovarium, myomectomy, laparatomi diagnostic, Mioma Geburt	/Tindakan	3.209.400
	b. Sterilisasi	/Tindakan	3.209.400

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	c. Anterior – Posterior Calporaphy	/Tindakan	3.600.000
	d. Laparotomy Eksplorasi	/Tindakan	3.600.000
	e. Laparotomi KET	/Tindakan	3.600.000
	f. Laparotomi Miomektomi	/Tindakan	3.600.000
	g. Laparotomy Oophorectomy/Kistectomy	/Tindakan	3.600.000
	h. Laparotomy Salpingectomy Unilateral/Bilateral	/Tindakan	3.600.000
	i. Laparotomy Salpingo-Oophorectomy	/Tindakan	3.600.000
	j. Hysterectomy Total	/Tindakan	4.000.000
	k. Histerectomy Supravaginalis	/Tindakan	4.000.000
	l. Laparoscopy + Biopsi	/Tindakan	4.000.000
	m. Laparotomy Myomectomy + Kistectomy/Oophorectomy	/Tindakan	4.000.000
	n. Laparotomy Myomectomy Multipel	/Tindakan	4.000.000
	o. Laparoscopy Diagnostik	/Tindakan	4.000.000
	p. Repair Ruptur Perineum Lama	/Tindakan	4.000.000
	q. Vaginal Histerektomi, Kolporafi Anterior, Kolpoperineorafi	/Tindakan	4.000.000
	r. Ruptur Perineum total lama	/Tindakan	4.000.000
	s. Ruptur Perineum total akut	/Tindakan	4.000.000
6.	TMO Khusus 1 Obstetri dan Ginekologi		
	a. Sectio Caesaria	/Tindakan	4.800.000
	b. B-Lynch suture	/Tindakan	4.800.000
	c. Hysteroscopy	/Tindakan	4.800.000
	d. Histeroraphy + Kolporaphy Anterior	/Tindakan	4.800.000
	e. Sesarean Histectomy	/Tindakan	4.800.000
	f. Tuboplasty/Reanastomosis Tuba	/Tindakan	4.800.000
	g. Vaginal Histerectomy	/Tindakan	4.800.000
	h. Vulvectomy Tomur Ganas	/Tindakan	4.800.000
	i. Myomectomy + Adhesiolisis	/Tindakan	4.800.000
	j. Histerectomy + Adhesiolisis	/Tindakan	4.800.000
	k. Kistectomy + Ahesiolisis	/Tindakan	4.800.000
	l. Salpingovarectomy + Adhesiolisis	/Tindakan	4.800.000
	m. Salpingectomy + Adhesiolisis	/Tindakan	4.800.000
	n. Myomectomy + Kistectomy + Adhesiolisis	/Tindakan	4.800.000
	o. Sakrospinosus Fixation, Kolporafi Anterior, Kolpoperineorafi	/Tindakan	4.800.000
	p. Vaginal Histerektomi, Kolpokleisis	/Tindakan	4.800.000
	q. LeFort Kolpokleisis	/Tindakan	4.800.000
	r. Sakrospinosus Histeropeksi, Kolporafi Anterior, Kolpoperineorafi	/Tindakan	4.800.000
	s. Eksisi Septum Mulleerian	/Tindakan	4.800.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	t. Eksisi Septum Mullerian + Salpingostomi/Salpingektomi	/Tindakan	4.800.000
	u. Eksisi Septum Mullerian per Histeroskopi	/Tindakan	4.800.000
	v. Histeroskopi Diagnostik	/Tindakan	4.800.000
	w. Histeroskopi Operatif	/Tindakan	4.800.000
	x. Fistula Rektovagina	/Tindakan	4.800.000
	y. Labiaplasty	/Tindakan	4.800.000
	z. Clitoral Hood reduction	/Tindakan	4.800.000
	aa. Vaginal tightening	/Tindakan	4.800.000
7.	TMO Khusus 2 Obstetri dan Ginekologi		
	a. Sectio Caesaria dengan penyulit	/Tindakan	6.000.000
	b. Laparoscopy KET	/Tindakan	6.000.000
	c. Laparoscopy Adesiolisis	/Tindakan	6.000.000
	d. Laparoscopy Kistectomy Bilateral/Oophorectomy Bilateral	/Tindakan	6.000.000
	e. Laparoscopy Salpingectomy Bilateral	/Tindakan	6.000.000
	f. Laparoscopy Salpingo Oophorectomy	/Tindakan	6.000.000
	g. Debulking	/Tindakan	6.000.000
	h. Laparoscopic hysterectomy	/Tindakan	6.000.000
	i. Vaginal Histerektomi, Kolporafi Anterior, Kolpoperineirafi, Sakrospinosus Fiksasi	/Tindakan	6.000.000
	j. Kelly Plication, Kolporafi Anterior, Kolpoperineorafi	/Tindakan	6.000.000
	k. Vaginoplasti (Mc Indoe)	/Tindakan	6.000.000
	l. Fistulorafi Pervaginam	/Tindakan	6.000.000
	m. Fistulorafi perabdominam	/Tindakan	6.000.000
	n. Laparotomy + Biopsy	/Tindakan	6.500.000
8.	TMO khusus 3 Obstetri dan Ginekologi		
	a. Laparotomi Radikal Histerektomi	/Tindakan	8.200.000
	b. Inseminasi	/Tindakan	9.000.000
9.	TMO Canggih Obgin Fetomaternal		
	a. Tindakan <i>Chorionic Villus Sampling</i> (CVS)	/Tindakan	2.950.000
	b. Tindakan Amnioreduksi	/Tindakan	2.700.000
	c. Tindakan Amniocentesis	/Tindakan	2.700.000
	d. Tindakan Amniotinfusion	/Tindakan	2.950.000
	e. Tindakan Cordocentesis	/Tindakan	3.200.000
	f. Fetal Transfusion / Transfusion Intrauterine	/Tindakan	4.000.000
	g. Cervical Cerclage	/Tindakan	2.950.000
	h. Tindakan Pemasangan Pigtail pada Janin	/Tindakan	4.000.000
	i. Thoracentesis pada Janin	/Tindakan	3.200.000
	j. Pungsi Asites pada Janin	/Tindakan	3.200.000
	k. Tindakan Fetoscopy	/Tindakan	6.000.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	1. Vesioamniosentesis	/Tindakan	3.200.000
	10. TMO Khusus 3 Obgin Fetomaternal		
	a. Spektrum Plasenta Akreta	/Tindakan	6.000.000
	E. Pelayanan Anestesi		
	1. Aff CVC, CDL	/Tindakan	300.000
	2. Intubasi dengan penyulit	/Tindakan	500.000
	3. Pemasangan CVC, CDL	/Tindakan	1.000.000
	4. Repair CVC, CDL	/Tindakan	300.000
	5. Pemasangan PDT	/Tindakan	1.000.000
	6. Dekanulasi PDT	/Tindakan	500.000
	7. Setting dan Weaning HFNC	/Tindakan/hari	200.000
	8. Setting dan Weaning NIV	/Tindakan/hari	300.000
	9. Setting dan Weaning Ventilator	/Tindakan/hari	500.000
	10. Ekstubasi	/Tindakan	500.000
	11. Pelayanan Anestesi TMO Kecil Bedah Mulut	/Tindakan	738.450
	12. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Bedah Mulut	/Tindakan	1.432.400
	13. Pelayanan Anestesi TMO Besar Bedah Mulut	/Tindakan	1.811.965
	14. Pelayanan Anestesi TMO Khusus Bedah Mulut	/Tindakan	2.717.948
	15. Pelayanan Anestesi TMO Kecil THT	/Tindakan	500.000
	16. Pelayanan Anestesi TMO Sedang THT	/Tindakan	1.000.000
	17. Pelayanan Anestesi TMO Besar THT	/Tindakan	1.666.650
	18. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 THT	/Tindakan	2.500.000
	19. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 THT	/Tindakan	3.333.350
	20. Pelayanan Anestesi bronkoskopi + bronkial toilet (KIC)	/Tindakan	1.500.000
	21. Pelayanan Anestesi TMO Kecil Obgin	/Tindakan	600.000
	22. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Obgin	/Tindakan	900.000
	23. Pelayanan Anestesi TMO Besar Obgin	/Tindakan	1.200.000
	24. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 Obgin	/Tindakan	1.600.000
	25. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 Obgin	/Tindakan	2.000.000
	26. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 3 Obgin	/Tindakan	2.500.000
	27. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Orthopedi	/Tindakan	833.300
	28. Pelayanan Anestesi TMO Besar Orthopedi	/Tindakan	1.250.000
	29. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 Orthopedi	/Tindakan	2.250.000
	30. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 Orthopedi	/Tindakan	2.900.000
	31. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 3 Orthopedi	/Tindakan	3.866.600

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	32.Pelayanan Anestesi TMO Kecil Bedah Umum	/Tindakan	916.650
	33.Pelayanan Anestesi TMO Sedang Bedah Umum	/Tindakan	1.200.000
	34.Pelayanan Anestesi TMO Besar Bedah Umum	/Tindakan	1.666.600
	35.Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 Bedah Umum	/Tindakan	3.333.300
	36.Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 Bedah Umum	/Tindakan	5.000.000
	37.Pelayanan Anestesi TMO Khusus 3 Bedah Umum	/Tindakan	6.666.600
	38.Pelayanan Anestesi TMO Sedang Bedah Anak	Tindakan	2.140.000
	39.Pelayanan Anestesi TMO Besar Bedah Anak	/Tindakan	3.360.000
	40.Pelayanan Anestesi TMO Canggih Bedah Anak	/Tindakan	4.200.000
	41.Pelayanan Anestesi TMO Khusus Bedah Anak		
	a. Cystojejunostomy	/Tindakan	7.200.000
	b. Duodeno duodenostomy/ Duodeno jejunostomy	/Tindakan	5.466.600
	c. Eksisi Hemangioma Besar / Multiple	/Tindakan	8.000.000
	d. Eksisi Hygroma Colli / Axilla pada neonatus	/Tindakan	7.200.000
	e. Eksisi Kista Ductus Koledokus	/Tindakan	13.600.000
	f. Eksisi Neuroblastoma	/Tindakan	10.400.000
	g. Eksisi Teratoma Ovarium	/Tindakan	6.400.000
	h. Eksisi teratoma Retroperitoneal	/Tindakan	13.600.000
	i. Eksisi Teratoma Sacrococcygeal	/Tindakan	8.800.000
	j. Endoskopi terapeutik	/Tindakan	10.400.000
	k. Esofageal Replacement Procedure	/Tindakan	14.400.000
	l. Esofagomyotomy (operasi Heller)	/Tindakan	5.600.000
	m. Funduplikasi Gaster	/Tindakan	8.666.600
	n. Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty)	/Tindakan	8.666.600
	o. Herniotomy + Laparotomy + Reseksi usus	/Tindakan	5.600.000
	p. Hygroma Colli/ Lymphangioma besar	/Tindakan	8.666.600
	q. Ladd's Procedure pada malrotasi	/Tindakan	1.200.000
	r. laparoscopy kompleks	/Tindakan	1.200.000
	s. Laparoscopy simple	/Tindakan	14.400.000
	t. Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	/Tindakan	7.333.300
	u. Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	/Tindakan	7.333.300
	v. Laparotomy + reseksi usus pada anak	/Tindakan	7.333.300

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	w. Laparotomy peritonitis pada neonatus	/Tindakan	6.000.000
	x. Nefrektomi parsial	/Tindakan	3.666.600
	y. Nefreureterectomy Tumor Wilms	/Tindakan	9.333.300
	z. Operasi Hernia dengan komplikasi (incarcerata)	/Tindakan	4.666.600
	aa. Operasi Kasai	/Tindakan	11.333.300
	bb. Posterior Sagital Anorectoplasty (PSARP)	/Tindakan	6.000.000
	cc. Posterior Sagital Anorekto vagina uretro plasty (PSARVUP)	/Tindakan	11.333.300
	dd. PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	/Tindakan	14.000.000
	ee. Pullthrough (Soave, Duhamel, Swenson)	/Tindakan	7.000.000
	ff. Pyeloplasty	/Tindakan	5.666.600
	gg. Pyloromyotomy	/Tindakan	4.666.600
	hh. Repair Bladder / Kloaka Ekstrofi	/Tindakan	8.666.600
	ii. Reimplantasi ureter pada vesico urethral reflux	/Tindakan	7.333.300
	jj. repair defek Omphalocele / Gastroschisis	/Tindakan	8.000.000
	kk. Repair fistula recto vaginal	/Tindakan	7.333.300
	ll. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	/Tindakan	7.333.300
	mm. Reseksi Gaster	/Tindakan	1.200.000
	nn. Scrotoplasty + Chordectomy pada Hypospadia	/Tindakan	7.200.000
	oo. Splenectomy (thalassemia, Hypersplenisme)	/Tindakan	7.200.000
	pp. Thoracotomy + anastomosis esofagus pada atresia esofagus	/Tindakan	6.000.000
	qq. urethroplasty	/Tindakan	5.200.000
	rr. PSA	/Tindakan	4.000.000
	42. Pelayanan Anestesi Bedah Syaraf Elektif:		
	a. Cranial:		
	1) Hydrocephalus → DIVERSI LCS	/Tindakan	2.100.000
	2) Craniotomy Evacuation/Drainage/Aspiration/Removal and Biopsy mass (tumor) / AVM Resection / Elevation	/Tindakan	6.416.600
	3) Craniectomy Evacuation/Drainage/Aspiration/Removal and Biopsy mass (tumor) / AVM resection	/Tindakan	6.416.600
	4) CRANIOTOMY per Endoscopic approaches	/Tindakan	5.366.600

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	5) Repair or Reconstruction Cerebral Meninges	/Tindakan	2.741.600
	6) Re-Craniotomy / Re-Craniectomy	/Tindakan	5.483.300
	7) Repair VP Shunt / Remove Shunt	/Tindakan	2.741.600
	8) OMACYA Shunt	/Tindakan	2.625.000
	9) Cranial Puncture for Diagnostic	/Tindakan	1.291.600
	10) Craniotomy Microvascular Decompression (MVD) → kasus: Trigeminal Neuralgia, Hemifacial Spasm, Glossopharyngeal neuralgia	/Tindakan	7.991.600
	11) Craniotomy Microvascular Direct/ Indirect Anastomosis (Re-Vascularization)	/Tindakan	7.991.600
	12) Craniectomy Microvascular Direct/ Indirect Anastomosis (Re-Vascularization)	/Tindakan	7.991.600
	13) Craniotomy stereotactic surgery for Movement disorders (kasus : PARKINSON, DYSTONIA) à operation Procedures for Thalamus, Basal Ganglia, Globus Pallidus.	/Tindakan	5.591.600
	14) Cranioplasty with Autologus Bone flap / Heterologus Bone Replacement	/Tindakan	1.950.000
	15) Aspirasi dengan atau tanpa Drainage à Kasus: Subkutan/Subgaleal Hematome; Abses; Kista	/Tindakan	1.200.000
	16) DSA (Digital Substraction Angiography) for Brain Vessels	/Tindakan	3.208.300
	b. Tulang Belakang/Spinal:		
	1) Laminotomy / Laminectomy decompression & Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) With Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization	/Tindakan	4.316.600
	2) Laminotomy / Laminectomy decompression & Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) Without	/Tindakan	4.316.600

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization		
	3) Laminectomy – Laminoplasty for Cervical Vertebra (always with IMPLAN)	/Tindakan	4.841.600
	4) Lumbar Drain	/Tindakan	1.291.600
	c. Syaraf Perifer		
	1) Peripheral Nerve decompression and exploration → Kasus : CTS (Carpal Tunnel Syndrome ; Guyon Canal syndrome ; dll)	/Tindakan	1.750.000
	2) Pain Management with Thermal Radiofrequency / Radiofrequency ablation → Kasus : Trigeminal Neuralgia, Occipital neuralgia, Middle branch block for Radiculopathy, dll)	/Tindakan	1.983.300
	3) Pain Management with injection of drug/agent	/Tindakan	1.225.000
	43. Pelayanan Anestesi Bedah Syaraf Gawat Darurat:		
	a. Cranial:		
	1) Hydrocephalus → DIVERSI LCS	/Tindakan	2.100.000
	2) Reconstruction of Cranial Vault	/Tindakan	5.483.300
	3) Reconstruction of Cranio- Facial Bones	/Tindakan	5.483.300
	4) Craniotomy Evacuation/ Drainage/Aspiration /Removal and Biopsy mass (tumor) / AVM Resection / Elevation	/Tindakan	6.416.600
	5) Craniotomy per Endoscopic approaches	/Tindakan	5.366.600
	6) Repair or Reconstruction Cerebral Meninges	/Tindakan	2.741.600
	7) DSA (Digital Subtraction Angiography) for Brain Vessels	/Tindakan	3.208.300
	8) Craniotomy Lobectomy	/Tindakan	5.891.600
	9) Re-Craniotomy / Re- Craniectomy	/Tindakan	5.483.300
	10) OMAVA Shunt	/Tindakan	2.625.000
	11) Cranial Puncture for Diagnostic	/Tindakan	1.291.600
	12) Repair VP Shunt / Remove Shunt	/Tindakan	2.100.000
	b. Tulang Belakang/ Spinal:		
	1) Laminotomy / Laminectomy decompression &	/Tindakan	4.316.600

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) With Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization		
	2) Laminotomy / Laminectomy decompression & Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) Without Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization	/Tindakan	4.316.600
	3) Laminectomy – Laminoplasty for Cervical Vertebra (always with IMPLAN)	/Tindakan	4.841.600
	F. Pelayanan Orthopedi		
	1. TMO Sedang Orthopedi		
	a. Removal jahitan / drain dengan narkose	/Tindakan	2.500.000
	b. Removal ekspose K wire tanpa penyulit	/Tindakan	2.500.000
	c. Posterior / plaster cast slab imobilisasi	/Tindakan	2.500.000
	d. Plaster aplikasi / gips circular tanpa reduksi	/Tindakan	2.500.000
	e. Skeletal / skin traksi	/Tindakan	2.500.000
	f. Perawatan luka luas dengan narkose	/Tindakan	2.500.000
	g. Reposisi tertutup small joint / jari	/Tindakan	2.500.000
	h. Incisi drainase subcutan	/Tindakan	2.500.000
	2. TMO Besar Orthopedi		
	a. Reposisi tertutup large joint hip/knee/ankle/shoulder/elbow/wrist	/Tindakan	3.750.000
	b. Reposisi tertutup + plaster aplikasi / gips / casting fraktur / malposisi pada ekstremitas / spine	/Tindakan	3.750.000
	c. Debridement fraktur terbuka	/Tindakan	3.750.000
	d. Debridement digiti / crush injury digiti single	/Tindakan	3.750.000
	e. Rozer Plasty	/Tindakan	3.750.000
	f. Injeksi / aspirasi intraarticular / tendon sheath	/Tindakan	3.750.000
	g. Biopsi / eksisi soft tissue tumor	/Tindakan	3.750.000
	h. Revisi stump digiti	/Tindakan	3.750.000
	i. Eksisi / deseksi neurovascular bundle digiti / tumor	/Tindakan	3.750.000
	j. Eksisi / drainase tendon sheath single	/Tindakan	3.750.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	k. Nekrotomi - debridement	/Tindakan	3.750.000
	l. Biopsi bone tumor	/Tindakan	3.750.000
	m. Ablasi / amputasi digiti single	/Tindakan	3.750.000
	n. Percutaneous tendon tenotomi	/Tindakan	3.750.000
	3. TMO Khusus 1 Orthopedi		
	a. Release entrapment nerve / tendon unilateral / single ( Guyon's tunnel syndrome, trigger finger, De Quervain's, CTS )	/Tindakan	6.750.000
	b. Release kompartement otot / dekompresi / fasciotomi	/Tindakan	6.750.000
	c. Release muscular / jaringan fibrotik / soft tissue / joint stiffness - Liberation	/Tindakan	6.750.000
	d. Removal implant intrartikular Rush Rods / Wire / Screw	/Tindakan	6.750.000
	e. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning fraktur	/Tindakan	6.750.000
	f. Skin graft digiti	/Tindakan	6.750.000
	g. Fiksasi Cannulated screw pada SCFE	/Tindakan	6.750.000
	h. Tenolysis	/Tindakan	6.750.000
	i. Open tenotomy	/Tindakan	6.750.000
	j. Ablasi / amputasi / terminalisasi jari multiple	/Tindakan	6.750.000
	k. ORIF adaptasi / fiksasi digiti / pedis / manus single	/Tindakan	6.750.000
	l. Release / rekonstruksi kontraktur digiti single	/Tindakan	6.750.000
	m. Debridement ulkus luas	/Tindakan	6.750.000
	n. Ray amputasi	/Tindakan	6.750.000
	o. Debulking digiti	/Tindakan	6.750.000
	p. Palmar space drainase	/Tindakan	6.750.000
	q. Eksisi bony fragment	/Tindakan	6.750.000
	r. Removal implant (plate, nail, screw) simple / single	/Tindakan	6.750.000
	s. Repair / Lengthening tendon Achilles	/Tindakan	6.750.000
	t. Repair tendon / nerve / nail bed single	/Tindakan	6.750.000
	u. Ekstirpasi soft tissue tumor jinak multiple	/Tindakan	6.750.000
	v. Arthrodesis small joint / digiti	/Tindakan	6.750.000
	w. Debridement Degloving	/Tindakan	6.750.000
	x. Eksisi dan diseksi neurovascular bundle	/Tindakan	6.750.000
	y. Ekstirpasi bone tumor	/Tindakan	6.750.000
	z. Ekstirpasi Ganglion / Synovial Cyst	/Tindakan	6.750.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	aa. Arthroscopy diagnostic / debridement / removal loose body	/Tindakan	6.750.000
	bb. Eksplorasi Corpus Alienum	/Tindakan	6.750.000
	cc. Repair stump amputasi ekstremitas	/Tindakan	6.750.000
	dd. Eksisi / drainase tendon sheath multiple	/Tindakan	6.750.000
	4. TMO Khusus 2 Orthopedi		
	a. Repair / suture nerve varians lesion multiple	/Tindakan	8.700.000
	b. Repair arteri single	/Tindakan	8.700.000
	c. Release joint stiffness – Liberation	/Tindakan	8.700.000
	d. ORIF fraktur / dislokasi jari / manus / pedis	/Tindakan	8.700.000
	e. Flap digiti	/Tindakan	8.700.000
	f. Skin graft ekstremitas	/Tindakan	8.700.000
	g. Open debridement joint / osteomyelitis / crush injury	/Tindakan	8.700.000
	h. Bone grafting	/Tindakan	8.700.000
	i. Amputasi transmedullar / above-below knee / elbow	/Tindakan	8.700.000
	j. ORIF / MIPO fraktur long bone (femur/tibia/fibula/clavicula /humerus/radius/ulna) simple / single	/Tindakan	8.700.000
	k. OREF open fraktur grade 1-2	/Tindakan	8.700.000
	l. Removal of implant multiple	/Tindakan	8.700.000
	m. Sequestrectomi / Canalisasi osteomyelitis	/Tindakan	8.700.000
	n. ORIF TBW fraktur avulsi (olecranon/patella/maleolar)	/Tindakan	8.700.000
	o. Repair tendon multiple	/Tindakan	8.700.000
	p. ORIF adaptasi / fiksasi digiti pedis/ manus multiple	/Tindakan	8.700.000
	q. Arthroscopy meniscectoty / synovectomy / repair meniscus	/Tindakan	8.700.000
	r. Release entrapment tendon / nerve mulptiple	/Tindakan	8.700.000
	s. Release / rekontruksi kontraktur digiti multiple	/Tindakan	8.700.000
	t. Debulking ekstremitas	/Tindakan	8.700.000
	u. Release constriction ring	/Tindakan	8.700.000
	5. TMO Khusus 3 Orthopedi		
	a. Osteotomi digiti / deformities / bone tumor / pseudoarthrosis	/Tindakan	11.600.000
	b. ORIF / fraktur intercondylar / intra-articular / supracondylar	/Tindakan	11.600.000
	c. ORIF / MIPO fraktur long bone komplek / multiple	/Tindakan	11.600.000
	d. ORIF fraktur pelvis / acetabulum / scapula	/Tindakan	11.600.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	e. ORIF subtrochanter femur / neck humerus	/Tindakan	11.600.000
	f. Graft nerve / tendon	/Tindakan	11.600.000
	g. Eksternal Fiksasi fraktur grade 3	/Tindakan	11.600.000
	h. Multiple / kombinasi repair tendon - nerve - arteri	/Tindakan	11.600.000
	i. Tendon transfer	/Tindakan	11.600.000
	j. Tendon grafting	/Tindakan	11.600.000
	k. Flap pada ekstremitas / body	/Tindakan	11.600.000
	l. Repair TUBS / AMBRI recurrent shoulder dislokasi	/Tindakan	11.600.000
	m. Limb salvage surgery	/Tindakan	11.600.000
	n. Foraminal block	/Tindakan	11.600.000
	o. Rekontruksi hallux valgus	/Tindakan	11.600.000
	p. Koreksi overriding toe	/Tindakan	11.600.000
	q. Release / rekontruksi kontraktur ekstremitas	/Tindakan	11.600.000
	r. Open reduksi dislokasi large joint	/Tindakan	11.600.000
	s. Amputasi forequarter / hindquarter / hemipelvectomy	/Tindakan	11.600.000
	t. Amputasi disartikulasi ekstremitas	/Tindakan	11.600.000
	u. Open Arthrotomy / Synovectomi	/Tindakan	11.600.000
	v. Soft tissue procedure / release CTEV	/Tindakan	11.600.000
	w. Bony rekontruksi ekstremitas (malunion, CTEV, blount disease)	/Tindakan	11.600.000
	x. Replantasi	/Tindakan	11.600.000
	y. Total disc replacement	/Tindakan	11.600.000
	z. Arthrodesis large joint	/Tindakan	11.600.000
	aa. Total Knee Replacement / Total Hip Replacement	/Tindakan	11.600.000
	bb. Hemiarthroplasty	/Tindakan	11.600.000
	cc. ORIF Revisi / rekonstruksi - neglected case	/Tindakan	11.600.000
	dd. ORIF + Decortikasi	/Tindakan	11.600.000
	ee. ORIF + Grafting	/Tindakan	11.600.000
	ff. Close / Open wedge osteotomy	/Tindakan	11.600.000
	gg. ORIF / FE special implant	/Tindakan	11.600.000
	hh. C-arm guided surgery	/Tindakan	11.600.000
	ii. Procedure rekonstruksi shoulder	/Tindakan	11.600.000
	jj. Bone lengthening / bone transport	/Tindakan	11.600.000
	kk. Rotator cuff repair	/Tindakan	11.600.000
	ll. Rekonstruksi ACL / PCL / Lateral Collateral Lig / Medial Collateral Lig	/Tindakan	11.600.000
	mm. Spinal Dekompresi - Stabilisasi Posterior	/Tindakan	11.600.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	nn. Laminectomy / Disectomy	/Tindakan	11.600.000
	oo. Wide excision / radical excision	/Tindakan	11.600.000
	pp. Acetabuloplasty	/Tindakan	11.600.000
	qq. Release / koreksi Syndactily	/Tindakan	11.600.000
	rr. Amputasi + rekontruksi polidactily	/Tindakan	11.600.000
	G. Pelayanan Bedah Syaraf		
	1. Cranial:		
	a. Hydrocephalus → DIVERSI LCS	/Tindakan	6.300.000
	b. Craniotomy Evacuation/Drainage/Aspiration/Removal and Biopsy mass (tumor) / AVM Resection / Elevation	/Tindakan	19.250.000
	c. Craniectomy Evacuation/Drainage/Aspiration/Removal and Biopsy mass (tumor) / AVM resection	/Tindakan	19.250.000
	d. CRANIOTOMY per Endoscopic approaches	/Tindakan	16.100.000
	e. Repair or Reconstruction Cerebral Meninges	/Tindakan	8.225.000
	f. Re-Craniotomy / Re-Craniectomy	/Tindakan	16.450.000
	g. Repair VP Shunt / Remove Shunt	/Tindakan	8.225.000
	h. OMAVA Shunt	/Tindakan	7.875.000
	i. Cranial Puncture for Diagnostic	/Tindakan	3.875.000
	j. Craniotomy Microvascular Decompression (MVD) → kasus: Trigeminal Neuralgia, Hemifacial Spasm, Glossopharyngeal neuralgia	/Tindakan	23.975.000
	k. Craniotomy Microvascular Direct/ Indirect Anastomosis (Re-Vascularization)	/Tindakan	23.975.000
	l. Craniectomy Microvascular Direct/ Indirect Anastomosis (Re-Vascularization)	/Tindakan	23.975.000
	m. Craniotomy stereotactic surgery for Movement disorders (kasus : PARKINSON, DYSTONIA) à operation Procedures for Thalamus, Basal Ganglia, Globus Pallidus.	/Tindakan	16.775.000
	n. Cranioplasty with Autologus Bone flap / Heterologus Bone Replacement	/Tindakan	5.950.000
	o. Aspirasi dengan atau tanpa Drainage à Kasus:	/Tindakan	3.600.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Subkutan/Subgaleal Hematome; Abses; Kista		
	p. DSA (Digital Substraction Angiography) for Brain Vessels	/Tindakan	9.625.000
	2. Tulang Belakang/Spinal:		
	a. Laminotomy / Laminectomy decompression & Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) With Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization	/Tindakan	12.950.000
	b. Laminotomy / Laminectomy decompression & Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) Without Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization	/Tindakan	12.950.000
	c. Laminectomy – Laminoplasty for Cervical Vertebra (always with IMPLAN)	/Tindakan	14.525.000
	d. Lumbar Drain	/Tindakan	3.875.000
	3. Syaraf Perifer		
	a. Peripheral Nerve decompression and exploration → Kasus : CTS (Carpal Tunnel Syndrome ; Guyon Canal syndrome ; dll)	/Tindakan	5.250.000
	b. Pain Management with Thermal Radiofrequency / Radiofrequency ablation → Kasus : Trigeminal Neuralgia, Occipital neuralgia, Middle branch block for Radiculopathy, dll)	/Tindakan	5.950.000
	c. Pain Management with injection of drug/agent	/Tindakan	3.675.000
	H. Pelayanan Bedah Umum		
	1. TMO Kecil Bedah Umum		
	a. Eksisi keloid/clavus/nevus/papilloma < 2 cm	/Tindakan/Lesi	2.750.000
	b. Eksisi keloid/clavus/nevus/papilloma < 2 cm	/Tindakan/Lesi	2.750.000
	2. TMO Sedang Bedah Umum		
	a. Simple appendectomy tanpa komplikasi	/Tindakan	3.600.000
	b. Biopsi Extirpasi (Tumor, kulit, payudara, KGB)	/Tindakan	3.600.000
	c. Biopsi Eksisi Tumor Jaringan Kulit 2-5 cm	/Tindakan	3.600.000
	d. Biopsi Insisi	/Tindakan	3.600.000
	e. Cystostomi Tertutup (blind)	/Tindakan	3.600.000
	f. Dilatasi urethra (pada striktur uretra)/bouginsi	/Tindakan	3.600.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	g. Eksplorasi korpus alineum simple	/Tindakan	3.600.000
	h. Extirpasi ganglion >2 cm	/Tindakan	3.600.000
	i. Extirpasi kista >2 cm	/Tindakan/Lesi	3.600.000
	j. Extirpasi koloid 2-5 cm	/Tindakan/Lesi	3.600.000
	k. Extirpasi lipoma >2 cm	/Tindakan/Lesi	3.600.000
	l. Extirpasi naevus >2 cm	/Tindakan/Lesi	3.600.000
	m. Fistulectomy	/Tindakan	3.600.000
	n. Hemoroidectomy	/Tindakan	3.600.000
	o. Hemoroidectomy Simple	/Tindakan	3.600.000
	p. Hernioraphy (dewasa)	/Tindakan	3.600.000
	q. Herniotomy (tanpa komplikasi)	/Tindakan	3.600.000
	r. Hidrocelectomy/High Ligation	/Tindakan	3.600.000
	s. Incisi Mastitis	/Tindakan	3.600.000
	t. Incisi Perianal Abses	/Tindakan	3.600.000
	u. Meatotomi (pada striktur uretra)	/Tindakan	3.600.000
	v. Repair Fistel Uretha	/Tindakan	3.600.000
	w. Repair luka pada wajah	/Tindakan	3.600.000
	x. Sirkumsisi dengan phymosis	/Tindakan	3.600.000
	y. Sirkumsisi Anak	/Tindakan	3.600.000
	z. Thoracostomi/Pemasangan WSD	/Tindakan	3.600.000
	3. TMO Besar Bedah Umum		
	a. Anoplasty (cut back)	/Tindakan	5.000.000
	b. Appendik perforasi/ infiltrat/abses	/Tindakan	5.000.000
	c. Biopsi carrectum	/Tindakan	5.000.000
	d. Colostomy	/Tindakan	5.000.000
	e. Divertikelectomy buli-buli	/Tindakan	5.000.000
	f. Distorsi pada torsio testis	/Tindakan	5.000.000
	g. Drainage kista pancreas	/Tindakan	5.000.000
	h. Eksisi chordae penis	/Tindakan	5.000.000
	i. Eksisi ductus tyroglosus	/Tindakan	5.000.000
	j. Eksisi hygroma colli/aksila	/Tindakan	5.000.000
	k. Eksisi hemangioma < 5 cm	/Tindakan	5.000.000
	l. Eksisi tumor jaringan lunak > 5 cm	/Tindakan	5.000.000
	m. Eksisi kista tyroid	/Tindakan	5.000.000
	n. Eksisi kista urachus	/Tindakan	5.000.000
	o. Eksisi mammae abberans	/Tindakan	5.000.000
	p. Fisurectomy	/Tindakan	5.000.000
	q. Hernia-hidrocel	/Tindakan	5.000.000
	r. Herniotomy dengan komplikasi	/Tindakan	5.000.000
	s. Herniotomy hidrocel	/Tindakan	5.000.000
	t. Hidrocelectomy high ligation dengan penyulit	/Tindakan	5.000.000
	u. Hernia umbilikalis/ventralis	/Tindakan	5.000.000
	v. Extirpasi keloid besar >5 cm	/Tindakan	5.000.000
	w. Ligasi tinggi hidrocel	/Tindakan	5.000.000
	x. Open cystostomi	/Tindakan	5.000.000
	y. Orchidectomy	/Tindakan	5.000.000
	z. Open prostatectomy	/Tindakan	5.000.000
	aa. Open renal biopsi	/Tindakan	5.000.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	bb. Skin grafting sampai dengan 5 cm <sup>2</sup>	/Tindakan	5.000.000
	cc. Tiroidektomi/isthmolobectomi	/Tindakan	5.000.000
	dd. Tension free herniophy	/Tindakan	5.000.000
	ee. Vesicolitotomi	/Tindakan	5.000.000
	4. TMO Khusus 1 Bedah Umum		
	a. Cholesistektomy open	/Tindakan	10.000.000
	b. Cimino (a-v shunt)	/Tindakan	10.000.000
	c. Cystoscopy biopsy/ekstraksi vesikolitiasis	/Tindakan	10.000.000
	d. Eksisi luas tumor ganas	/Tindakan	10.000.000
	e. Enukleasi kista ginjal	/Tindakan	10.000.000
	f. Flap	/Tindakan	10.000.000
	g. Hemikolektomi	/Tindakan	10.000.000
	h. Hemikolektomi pada cocorectal	/Tindakan	10.000.000
	i. Hipospadia/urethroplasty	/Tindakan	10.000.000
	j. Koreksi atresia ani	/Tindakan	10.000.000
	k. Laparatomi eksplorasi	/Tindakan	10.000.000
	l. Mastektomi radikal	/Tindakan	10.000.000
	m. Nefrolitotomi/pyelolitotomi/ur eterolitotomi	/Tindakan	10.000.000
	n. Nefrektomi total/partial	/Tindakan	10.000.000
	o. Open nefrostomi	/Tindakan	10.000.000
	p. Repair usus + anastomosis	/Tindakan	10.000.000
	q. Splenektomi	/Tindakan	10.000.000
	r. STSG luas >5 cm <sup>2</sup>	/Tindakan	10.000.000
	s. Tiroidektomi total/subtotal	/Tindakan	10.000.000
	t. Explorasi korpus alienum kompleks	/Tindakan	10.000.000
	5. TMO Khusus 2 Bedah Umum		
	a. Aneurisma arteri iliaka	/Tindakan	15.000.000
	b. Bedah kosmetik	/Tindakan	15.000.000
	c. Cholesistektomi + Eksplore CBD	/Tindakan	15.000.000
	d. Eksisi kompartemen pada tumor ganas ekstremitas	/Tindakan	15.000.000
	e. Cistektomy	/Tindakan	15.000.000
	f. Reseksi segmental trauma hepar	/Tindakan	15.000.000
	g. Repair ruptur hepar	/Tindakan	15.000.000
	h. Eksplorasi korpus alienum pada abdomen & torax	/Tindakan	15.000.000
	6. TMO Khusus 3 Bedah		
	a. Aneurisma aorta abdominalis	/Tindakan	20.000.000
	b. Bedah rekontruksi	/Tindakan	20.000.000
	c. Distal pancreatektomy	/Tindakan	20.000.000
	d. Radikal neck dissection pada tumorganas tiroid	/Tindakan	20.000.000
	e. Radikal nefrektomi	/Tindakan	20.000.000
	f. Reseksi segmental tumor hepar	/Tindakan	20.000.000
	g. Operasi Mile's (tumor ganas rectum)	/Tindakan	20.000.000
	h. Laparoscopi appendektum	/Tindakan	20.000.000
	i. Laparoscopi kolesistektomi	/Tindakan	20.000.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	I. Pelayanan Cathlab Cardiac Center		
	1. Pelayanan Diagnostik		
	a. Treadmill	/Tindakan	650.000
	b. Holter Monitoring	/Tindakan	800.000
	c. Echocardiography	/Tindakan	1.000.000
	d. Bubble Echocardiography	/Tindakan	1.000.000
	e. Transthoracal Echocardiography (TTE)	/Tindakan	1.000.000
	f. CRT Echocardiography (Stress Echocardiography)	/Tindakan	1.000.000
	g. Stress Echocardiography (Dobutamin/Treadmill)	/Tindakan	2.000.000
	h. Transesophageal Echocardiography (TEE)	/Tindakan	2.000.000
	i. Telemetri	/Tindakan	800.000
	j. Programming pacemaker	/Tindakan	700.000
	k. Carotid duplex doppler	/Tindakan	1.250.000
	l. Vascular doppler dua tangkai	/Tindakan	2.500.000
	m. BMV	/Tindakan	12.500.000
	n. PPM Single Chamber	/Tindakan	14.500.000
	o. PPM Dual Chamber	/Tindakan	14.500.000
	p. EP study	/Tindakan	14.500.000
	q. PTA+ 1 stent	/Tindakan	13.000.000
	r. PTA + 2 stent	/Tindakan	13.000.000
	s. IABD	/Tindakan	11.200.000
	t. Punksi perikard	/Tindakan	6.000.000
	u. PTA	/Tindakan	6.500.000
	v. Renal Perikard	/Tindakan	4.500.000
	w. PTCA	/Tindakan	12.000.000
	x. PTCA + 1 stent, PTCA + 2 stent, PTCA + 3 stent, PTCA + 4 stent	/Tindakan	12.500.000
	y. Emolektomi	/Tindakan	13.000.000
	z. Rotablator	/Tindakan	12.500.000
	aa. BAS (Baloon Atrial Septostomy) / Coil	/Tindakan	12.500.000
	bb. ADO (Amplatzer Duct Occluder)	/Tindakan	13.000.000
	cc. ASO (Amplatzer Septal Occluder)	/Tindakan	13.500.000
	dd. AMVO (Amplatzer Muscular VSD Occluder)	/Tindakan	14.500.000
	ee. Corangiografi + Kateterisasi	/Tindakan	4.750.000
	ff. Kateterisasi anak/Penyadapan	/Tindakan	5.000.000
	gg. TPM	/Tindakan	4.000.000
	hh. Reposisi TPM	/Tindakan	3.600.000
	J. Pelayanan Bedah Anak		
	1. TMO Sedang Bedah Anak		
	a. Biopsi insisi tumor	/Tindakan	6.420.000
	b. Biopsi rectum fullthickness	/Tindakan	6.420.000
	c. Biopsi/eksisi KGB, Lipoma, Atheroma	/Tindakan	6.420.000
	d. Eksisi Granuloma Umbilikal	/Tindakan	6.420.000
	e. Eksisi Hemangioma Kecil	/Tindakan	6.420.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	f. Insisi Abses/ drainase abses/ debridement abses	/Tindakan	6.420.000
	g. Release synechia Vulva	/Tindakan	6.420.000
	h. Release Tongue tie	/Tindakan	6.420.000
	i. Sirkumsisi pada phymosis dengan narcose	/Tindakan	6.420.000
	2. TMO Besar Bedah Anak		
	a. Appendectomy simple	/Tindakan	10.080.000
	b. Eksisi Baker Cyst / Ganglion	/Tindakan	10.080.000
	c. Eksisi Gynaecomasti	/Tindakan	10.080.000
	d. Eksisi Hemangioma Sedang	/Tindakan	10.080.000
	e. Eksisi Hygroma/ Lymphangioma simple	/Tindakan	10.080.000
	f. Eksplorasi Kista Branchialis	/Tindakan	10.080.000
	g. Eksplorasi Kista Ductus tiroglosus	/Tindakan	10.080.000
	h. Fistulektomy	/Tindakan	10.080.000
	i. Ligasi Tinggi Unilateral (Hidrokel)	/Tindakan	10.080.000
	j. Orchidektomi / Orchidopexy unilateral	/Tindakan	10.080.000
	k. polypectomy rectum	/Tindakan	10.080.000
	l. Potong Stump (rectum)	/Tindakan	10.080.000
	m. Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	/Tindakan	10.080.000
	n. Repair defek Hernia Umbilikal	/Tindakan	10.080.000
	o. Septectomy (Potong septum)	/Tindakan	10.080.000
	p. Sphyncterotomy	/Tindakan	10.080.000
	3. TMO Canggih Bedah Anak		
	a. Anoplasti sederhana (Cut Back)	/Tindakan	12.600.000
	b. Biopsi / Proove laparotomy	/Tindakan	12.600.000
	c. Detorsi Testis dengan Orchidopexy	/Tindakan	12.600.000
	d. Gastroduodenoskopi	/Tindakan	12.600.000
	e. Eksisi Kista Urachus	/Tindakan	12.600.000
	f. Chordectomy pada Hypospadia	/Tindakan	12.600.000
	g. Colostomy / Ileostomy	/Tindakan	12.600.000
	h. Laparotomy dan Appendectomy / Perforasi	/Tindakan	12.600.000
	i. Laparotomy pada perforasi usus pada anak	/Tindakan	12.600.000
	j. Laparotomy pada trauma abdomen	/Tindakan	12.600.000
	k. Scrotoplasty pada Hypospadia	/Tindakan	12.600.000
	l. Splenectomy pada Trauma	/Tindakan	12.600.000
	4. TMO Khusus Bedah Anak		
	a. Cystojejunostomy	/Tindakan	21.600.000
	b. Duodeno duodenostomy/ Duodeno jejunostomy	/Tindakan	16.400.000
	c. Eksisi Hemangioma Besar / Multiple	/Tindakan	24.000.000
	d. Eksisi Hygroma Colli / Axilla pada neonatus	/Tindakan	21.600.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	e. Eksisi Kista Ductus Koledokus	/Tindakan	40.800.000
	f. Eksisi Neuroblastoma	/Tindakan	31.200.000
	g. Eksisi Teratoma Ovarium	/Tindakan	19.200.000
	h. Eksisi teratoma Retroperitoneal	/Tindakan	40.800.000
	i. Eksisi Teratoma Sacrococcygeal	/Tindakan	26.400.000
	j. Endoskopi terapeutik	/Tindakan	31.200.000
	k. Esofageal Replacement Procedure	/Tindakan	43.200.000
	l. Esofagomyotomy (operasi Heller)	/Tindakan	16.800.000
	m. Funduplikasi Gaster	/Tindakan	26.400.000
	n. Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty)	/Tindakan	26.400.000
	o. Herniotomy + Laparotomy + Reseksi usus	/Tindakan	16.800.000
	p. Hygroma Colli/ Lymphangioma besar	/Tindakan	26.400.000
	q. Ladd's Procedure pada malrotasi	/Tindakan	36.000.000
	r. laparoscopy kompleks	/Tindakan	36.000.000
	s. Laparoscopy simple	/Tindakan	43.200.000
	t. Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	/Tindakan	22.000.000
	u. Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)	/Tindakan	22.000.000
	v. Laparotomy + reseksi usus pada anak	/Tindakan	22.000.000
	w. Laparotomy peritonitis pada neonatus	/Tindakan	18.000.000
	x. Nefrektomi parsial	/Tindakan	11.000.000
	y. Nefreureterectomy Tumor Wilms	/Tindakan	28.000.000
	z. Operasi Hernia dengan komplikasi (incarcerata)	/Tindakan	14.000.000
	aa. Operasi Kasai	/Tindakan	34.000.000
	bb. Posterior Sagital Anorectoplasty (PSARP)	/Tindakan	18.000.000
	cc. Posterior Sagital Anorekto vagina uretro plasty (PSARVUP)	/Tindakan	34.000.000
	dd. PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	/Tindakan	42.000.000
	ee. Pullthrough (Soave, Duhamel, Swenson)	/Tindakan	21.000.000
	ff. Pyeloplasty	/Tindakan	17.000.000
	gg. Pyloromyotomy	/Tindakan	14.000.000
	hh. Repair Bladder / Kloaka Ekstrofi	/Tindakan	26.000.000
	ii. Reimplantasi ureter pada vesico urethral reflux	/Tindakan	22.000.000
	jj. repair defek Omphalocele / Gastroschisis	/Tindakan	24.000.000
	kk. Repair fistula recto vaginal	/Tindakan	22.000.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	ll. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	/Tindakan	22.000.000
	mm. Reseksi Gaster	/Tindakan	36.000.000
	nn. Scrotoplasty + Chordectomy pada Hypospasia	/Tindakan	21.600.000
	oo. Splenectomy (thalassemia, Hypersplenisme)	/Tindakan	21.600.000
	pp. Thoracotomy + anastomosis esofagus pada atresia esofagus	/Tindakan	18.000.000
	qq. urethroplasty	/Tindakan	15.600.000
	rr. PSA	/Tindakan	12.000.000
	<b>K. Pelayanan Kesehatan Jiwa</b>		
	1. Psikoterapi Individu Pada Rawat Intensif	/Pelayanan	200.000
	2. Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Intensif	/Pelayanan	300.000
	3. Visum Et Repertum Psychiatric (AV Los 14 Hari) Per Paket	/Paket layanan	250.000
	4. Detoksifikasi (Per Paket)	/Paket layanan	500.000
	5. Intoxifikasi (Per Paket)	/Paket layanan	500.000
	6. Evaluasi Psikiatrik	/Pelayanan	200.000
	7. Psikoterapi Lengkap Pada Ruangan Rawat Inap Bangsal Reguler/ Maintenance/ Tenang	/Pelayanan	250.000
	8. Psikoterapi Singkat Pada Ruangan Rawat Inap Bangsal Reguler/ Maintenance/Tenang	/Pelayanan	200.000
	9. Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Bangsal Reguler/Maintenance/Tenang	/Pelayanan	300.000
	10. ECT	/Tindakan	350.000
	<b>L. Pelayanan Neurologi</b>		
	1. Pemeriksaan Fungsi Luhur MMSE	/Pemeriksaan	30.000
	2. Pemeriksaan Fungsi Luhur MOCA - INA	/Pemeriksaan	50.000
	3. Koordinasi	/Pemeriksaan	150.000
	4. Pemeriksaan klinis neurologi umum	/Pemeriksaan	160.000
<b>III.</b>	<b>PELAYANAN RAWAT DARURAT</b>		
	<b>A. PELAYANAN BEDAH SYARAF</b>		
	<b>1. Cranial:</b>		
	a. Hydrocephalus → DIVERSI LCS	/Tindakan	6.300.000
	b. Reconstruction of Cranial Vault	/Tindakan	16.450.000
	c. Reconstruction of Cranio-Facial Bones	/Tindakan	16.450.000
	d. Craniotomy Evacuation/ Drainage/Aspiration /Removal and Biopsy mass (tumor) / AVM Resection / Elevation	/Tindakan	19.250.000
	e. Craniotomy per Endoscopic approaches	/Tindakan	16.100.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	f. Repair or Reconstruction Cerebral Meninges	/Tindakan	8.225.000
	g. DSA (Digital Subtraction Angiography) for Brain Vessels	/Tindakan	9.625.000
	h. Craniotomy Lobectomy	/Tindakan	17.675.000
	i. Re-Craniotomy / Re-Craniectomy	/Tindakan	16.450.000
	j. OMAVA Shunt	/Tindakan	7.875.000
	k. Cranial Puncture for Diagnostic	/Tindakan	3.875.000
	l. Repair VP Shunt / Remove Shunt	/Tindakan	6.300.000
	2. Tulang Belakang/Spinal:		
	a. Laminotomy / Laminectomy decompression & Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) With Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization	/Tindakan	12.950.000
	b. Laminotomy / Laminectomy decompression & Exploration (Spinal Canal Decompression and Exploration) Without Pedicle screw (IMPLAN) Stabilization	/Tindakan	12.950.000
	c. Laminectomy – Laminoplasty for Cervical Vertebra (always with IMPLAN)	/Tindakan	14.525.000
IV.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	1. Hematologi :		
	a. FE (Iron)	/Pemeriksaan	110.000
	b. TIBC	/Pemeriksaan	110.000
	c. BSE	/Pemeriksaan	40.000
	d. Hit. Jenis Leukosit	/Pemeriksaan	50.000
	e. HB	/Pemeriksaan	50.000
	f. Waktu Pendarahan	/Pemeriksaan	20.000
	g. Waktu Pembekuan	/Pemeriksaan	20.000
	h. Golongan Darah	/Pemeriksaan	30.000
	i. Malaria	/Pemeriksaan	75.000
	j. Hematology Otoliser (3 diff)	/Pemeriksaan	85.000
	k. Hematology Otoliser (5 diff)	/Pemeriksaan	115.000
	l. Morfologi Darah Tepi	/Pemeriksaan	150.000
	m. Morf Sumsung Tulang	/Pemeriksaan	200.000
	n. LE Sel	/Pemeriksaan	150.000
	o. Ferritin	/Pemeriksaan	250.000
	p. PT	/Pemeriksaan	255.000
	q. APTT	/Pemeriksaan	160.000
	r. TLC	/Pemeriksaan	65.000
	s. Fibrinogen	/Pemeriksaan	235.000
	t. Dimer	/Pemeriksaan	710.000
	u. Match	/Pemeriksaan	80.000
	v. Retikulosit	/Pemeriksaan	100.000
	w. Hb Elektroforesa	/Pemeriksaan	500.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	2. Immunologi Serologi		
	a. ASTO	/Pemeriksaan	50.000
	b. CRP	/Pemeriksaan	50.000
	c. RF	/Pemeriksaan	50.000
	d. HBSAG kualitatif	/Pemeriksaan	75.000
	e. HBSAg Ultra (Kuantitatif)	/Pemeriksaan	200.000
	f. Anti HBS	/Pemeriksaan	75.000
	g. $\beta$ HCG	/Pemeriksaan	445.000
	h. Anti HAV	/Pemeriksaan	500.000
	i. Anti HCV	/Pemeriksaan	395.000
	j. CEA	/Pemeriksaan	300.000
	k. Narkoba AMP	/Pemeriksaan	45.000
	l. Narkoba MAMP	/Pemeriksaan	45.000
	m. Narkoba THC	/Pemeriksaan	45.000
	n. Narkoba Morpin	/Pemeriksaan	45.000
	o. Narkoba 5 Parameter	/Pemeriksaan	180.000
	p. Test Kehamilan	/Pemeriksaan	40.000
	q. Anti HIV	/Pemeriksaan	125.000
	r. WIDAL:		
	1) S.TYPHI O	/Pemeriksaan	30.000
	2) S.TYPHI H	/Pemeriksaan	30.000
	3) S.TYPHI O	/Pemeriksaan	30.000
	4) S.TYPHI AH	/Pemeriksaan	30.000
	s. T3	/Pemeriksaan	200.000
	t. T4	/Pemeriksaan	200.000
	u. FT4	/Pemeriksaan	375.000
	v. TSH	/Pemeriksaan	175.000
	w. TSHS	/Pemeriksaan	300.000
	x. VDRL	/Pemeriksaan	80.000
	y. TPHA	/Pemeriksaan	80.000
	z. CA 125	/Pemeriksaan	500.000
	aa. ANTI HIV ONCOPROBE	/Pemeriksaan	75.000
	bb. ANTI HIV INTEC	/Pemeriksaan	75.000
	cc. ANTI HIV ANSWER	/Pemeriksaan	75.000
	dd. CD4	/Pemeriksaan	300.000
	ee. ANti SARS Cov 2 IgG IgM	/Pemeriksaan	90.000
	ff. Antigen SARS Cov 2	/Pemeriksaan	95.000
	gg. Anti Dengue IgM IgG	/Pemeriksaan	220.000
	hh. NSI Antigen	/Pemeriksaan	265.000
	ii. Salmonella IgM	/Pemeriksaan	275.000
	jj. PCR SARS Cov 2	/Pemeriksaan	275.000
	3. Kimia Darah:		
	a. GLUKOSE	/Pemeriksaan	30.000
	b. GLUKOSA ACCU CHEK	/Pemeriksaan	30.000
	c. CHOLESTEROL	/Pemeriksaan	45.000
	d. TRIGLISERIDA	/Pemeriksaan	55.000
	e. MAGNESIUM	/Pemeriksaan	85.000
	f. HDL CHOLESTEROL	/Pemeriksaan	90.000
	g. LDL CHOLESTEROL	/Pemeriksaan	95.000
	h. TOTAL PROTEIN	/Pemeriksaan	30.000
	i. ALBUMIN	/Pemeriksaan	30.000
	j. GLOBULIN	/Pemeriksaan	30.000
	k. BILIRUBIN TOTAL	/Pemeriksaan	55.000
	l. BILIRUBIN DIRECT	/Pemeriksaan	55.000
	m. BILIRUBIN INDIRECT	/Pemeriksaan	55.000
	n. SGOT	/Pemeriksaan	45.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	o. SGPT	/Pemeriksaan	45.000
	p. ALKALI F	/Pemeriksaan	45.000
	q. GAMMA GT	/Pemeriksaan	45.000
	r. Ureum	/Pemeriksaan	45.000
	s. KREATININ	/Pemeriksaan	70.000
	t. URIC ACID	/Pemeriksaan	45.000
	u. ELEKTROLIT	/Pemeriksaan	175.000
	v. CALCIUM	/Pemeriksaan	45.000
	w. CKMB	/Pemeriksaan	200.000
	x. AGD	/Pemeriksaan	460.000
	y. TROPONIN	/Pemeriksaan	550.000
	z. HBA1C	/Pemeriksaan	190.000
	aa. NT PRO BNP	/Pemeriksaan	750.000
	4. RAPID TEST:		
	a. Ureum	/Pemeriksaan	75.000
	b. Kreatinin	/Pemeriksaan	75.000
	c. SGOT	/Pemeriksaan	75.000
	d. SGPT	/Pemeriksaan	75.000
	e. Kolesterol	/Pemeriksaan	75.000
	f. HDL Kolesterol	/Pemeriksaan	90.000
	g. Trigliserida	/Pemeriksaan	75.000
	h. Uric Acid	/Pemeriksaan	75.000
	i. Amilase	/Pemeriksaan	350.000
	j. Lipase	/Pemeriksaan	200.000
	k. Magnesium	/Pemeriksaan	110.000
	l. Alkali Fosfat	/Pemeriksaan	75.000
	m. GGT	/Pemeriksaan	60.000
	n. Albumin	/Pemeriksaan	75.000
	5. URINE :		
	a. Urine C10	/Pemeriksaan	45.000
	b. Urine C3	/Pemeriksaan	40.000
	c. URINE C10 + Sediment	/Pemeriksaan	75.000
	d. Urine Sediment	/Pemeriksaan	35.000
	e. Esbach	/Pemeriksaan	50.000
	6. Feses Rutin	/Pemeriksaan	75.000
	7. Cairan Tubuh :		
	a. Analisa Cairan Otak	/Pemeriksaan	150.000
	b. Analisa cairan Transudat,Exudat	/Pemeriksaan	150.000
	c. Analisa Cairan Sperma	/Pemeriksaan	150.000
	8. Microbiologi:		
	a. Preparat Gram	/Pemeriksaan	75.000
	b. Preparat GO	/Pemeriksaan	75.000
	c. Preparat Diptherie	/Pemeriksaan	75.000
	d. Preparat Koh	/Pemeriksaan	75.000
	e. Preparat BTA	/Pemeriksaan	75.000
	f. Kultur Resistensi	/Pemeriksaan	500.000
	B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
	1. Pemeriksaan Cairan (Ascites, Peritoneum, LCS)	/Pemeriksaan	300.000
	2. Pemeriksaan Pap Smear Konvensional	/Pemeriksaan	150.000
	3. Pemeriksaan Pap Smear Liquid based	/Pemeriksaan	200.000

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	4. Pemeriksaan Pap Smear + Vaginal smear	/Pemeriksaan	200.000
	5. Pemeriksaan Histopatologi Jaringan Kecil	/Pemeriksaan	300.000
	6. Pemeriksaan Histopatologi Jaringan Sedang	/Pemeriksaan	400.000
	7. Pemeriksaan Histopatologi Jaringan Besar	/Pemeriksaan	500.000
	8. Pemeriksaan Cairan Pleura	/Pemeriksaan	300.000
	9. Pemeriksaan Cairan Pleura Bilateral	/Pemeriksaan	400.000
	10. FNAB superfisial	/Pemeriksaan	500.000
	11. FNAB superfisial 2 lokasi	/Pemeriksaan	600.000
	12. FNAB deep	/Pemeriksaan	700.000
	13. Pemeriksaan cairan dari 2 tempat	/Pemeriksaan	400.000
	14. Rapid on site evaluastion	/Pemeriksaan	750.000
	15. Vries Coupe/Frozen section	/Pemeriksaan	900.000
	16. Pemeriksaan Bilasan Paru (BAL)	/Pemeriksaan	300.000
	17. Pemeriksaan Sikatan Paru (Brushing)	/Pemeriksaan	350.000
	18. Cell Block	/Pemeriksaan	300.000
	19. Second Opinion	/Pemeriksaan	250.000
	<b>C. PELAYANAN DARAH</b>		
	1. Pelayanan darah berasal dari PMI Sumedang:	/Pemeriksaan	430.000
	a. PRC:		
	1) Golongan darah	/Pemeriksaan	30.000
	2) Cross Match	/Pemeriksaan	65.000
	3) Labu Darah	/Pemeriksaan	335.000
	b. Trombosit Konsentrat	/Pemeriksaan	360.000
	2. Pelayanan darah berasal dari PMI Bandung:		
	a. PRC/ Whole Blood	/Pemeriksaan	360.000
	b. PRC Ofti	/Pemeriksaan	450.000
	c. Washed Red Cell	/Pemeriksaan	485.000
	d. Trombosit Konsentrat	/Pemeriksaan	360.000
	e. Fresh Frozen Plasma	/Pemeriksaan	360.000
	<b>D. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK</b>		
	1. Pemeriksaan Tanpa Kontras:		
	a. Thorak	/Pemeriksaan	345.510
	b. Abdomen	/Pemeriksaan	345.510
	c. BNO tiga posisi (AP, setengah duduk, LLD)	/Pemeriksaan	444.510
	d. Pelvis	/Pemeriksaan	345.510
	e. Jaringan Lunak	/Pemeriksaan	345.510
	f. Extremitas Atas	/Pemeriksaan	444.510
	g. Extremitas Bawah	/Pemeriksaan	444.510
	h. Dental Photo (Gigi)	/Pemeriksaan	345.510
	i. Periapikal/oklusal	/Pemeriksaan	90.000
	j. Panoramik	/Pemeriksaan	345.510
	k. Schedel	/Pemeriksaan	444.510
	l. Columna Vertebrata	/Pemeriksaan	444.510
	m. Mastoid	/Pemeriksaan	345.510
	n. Sinus	/Pemeriksaan	345.510

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	o. TMJ (Temporomandibular Joint)	/Pemeriksaan	444.510
	p. Mammografi	/Pemeriksaan	850.000
	2. Pemeriksaan Dengan Kontras:		
	a. BNO-IVP	/Pemeriksaan	2.541.435
	b. Fistulografi	/Pemeriksaan	2.541.435
	c. Urethrography/ Cystourethrography	/Pemeriksaan	2.541.435
	d. Arteriography	/Pemeriksaan	500.000
	e. Colon Inloop	/Pemeriksaan	1.500.000
	f. Cor Analysa	/Pemeriksaan	300.000
	g. Sialography	/Pemeriksaan	400.000
	h. HSG	/Pemeriksaan	1.500.000
	i. Barium Enema	/Pemeriksaan	800.000
	j. Appendicogram	/Pemeriksaan	500.000
	3. Pemeriksaan USG:		
	a. USG Upper Abdomen Biasa	/Pemeriksaan	422.020
	b. USG Upper Abdomen Tiga Dimensi	/Pemeriksaan	550.000
	c. USG Lower Abdomen Biasa	/Pemeriksaan	412.450
	d. USG Lower Abdomen tiga dimensi	/Pemeriksaan	550.000
	e. Pemeriksaan USG Upper Lower abdomen	/Pemeriksaan	830.660
	f. Sono Hsg	/Pemeriksaan	700.000
	g. USG Obgyn Biasa	/Pemeriksaan	422.020
	h. Pemeriksaan USG Obgyn Empat Dimensi	/Pemeriksaan	850.000
	i. USG Soft Tissue (genu/shoulder/wrist joint)	/Pemeriksaan	409.260
	j. USG Mammae	/Pemeriksaan	409.260
	k. USG leher	/Pemeriksaan	409.260
	l. USG Testis	/Pemeriksaan	415.640
	m. USG Apendik	/Pemeriksaan	409.260
	n. 4D Ultrasonography	/Pemeriksaan	850.000
	o. USG Small Part + Dopler	/Pemeriksaan	447.540
	p. USG Whole Abdomen (Upper + Lower)	/Pemeriksaan	830.660
	q. USG Thorax ( Guide Punksi)	/Pemeriksaan	409.260
	r. USG Prostat	/Pemeriksaan	409.260
	s. USG Hepatobilier	/Pemeriksaan	422.020
	t. USG Traktus Urinarius	/Pemeriksaan	300.000
	u. Fetal Echocardiography	/Pemeriksaan	850.000
	v. Detail Scan Sonography	/Pemeriksaan	850.000
	w. Biophysical profile (BPP)	/Pemeriksaan	800.000
	x. Color Doppler Sonography	/Pemeriksaan	700.000
	y. USG Kepala	/Pemeriksaan	450.000
	4. Pemeriksaan CT Scan Pemeriksaan Tanpa Kontras:		
	a. Kepala	/Pemeriksaan	1.756.755
	b. Kepala tiga dimensi (Bone)	/Pemeriksaan	1.855.755
	c. CT Scan Extremitas	/Pemeriksaan	1.756.755
	d. CT Scan Extremitas Tiga Dimensi	/Pemeriksaan	1.855.755
	e. CT Scan Pelvis	/Pemeriksaan	1.657.755
	f. CT Scan Pelvis Tiga Dimensi	/Pemeriksaan	1.756.755

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	g. CT Scan Sinus	/Pemeriksaan	1.756.755
	h. CT-Scan Mastoid	/Pemeriksaan	1.657.755
	i. CT Scan Orbita	/Pemeriksaan	1.657.755
	j. CT Nasofaring	/Pemeriksaan	1.756.755
	k. CT Scan Cervical	/Pemeriksaan	1.756.755
	l. CT Scan Thorax	/Pemeriksaan	1.954.755
	m. CT Scan Thorax Tiga Dimensi di luar kepala	/Pemeriksaan	2.053.755
	n. CT Scan Abdomen	/Pemeriksaan	1.800.000
	o. CT Scan Abdomen Tiga Dimensi di luar kepala	/Pemeriksaan	2.000.000
	p. CT Scan Columna Vertebra	/Pemeriksaan	1.800.000
	q. CT Scan Columna Vertebra Tiga Dimensi di luar kepala	/Pemeriksaan	2.000.000
	r. CT Perfusi	/Pemeriksaan	1.700.000
	s. CT Ca Scoring	/Pemeriksaan	1.800.000
	5. Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras :		
	a. CT - Scan Kepala	/Pemeriksaan	4.323.589
	b. CT - Scan Ekstremitas	/Pemeriksaan	4.323.589
	c. CT - Scan Pelvis	/Pemeriksaan	4.323.589
	d. CT - Scan Sinus	/Pemeriksaan	4.422.589
	e. CT - Scan Orbita	/Pemeriksaan	4.323.589
	f. CT - Scan Nasofaring	/Pemeriksaan	4.422.589
	g. CT - Scan Cervical	/Pemeriksaan	4.422.589
	h. CT - Scan Thorax	/Pemeriksaan	4.620.589
	i. CT - Scan Abdomen	/Pemeriksaan	4.422.589
	j. CT - Scan Columna Vertebra	/Pemeriksaan	4.422.589
	k. CT - Scan Angiografi Ekstremitas bawah 2 sisi	/Pemeriksaan	4.521.589
	l. CT - Scan Thorax Angio	/Pemeriksaan	4.422.589
	m. CT - Scan Abdomen Angio	/Pemeriksaan	4.422.589
	n. CT - Scan Angiografi Kepala	/Pemeriksaan	4.422.589
	o. CT - Cardiac	/Pemeriksaan	4.422.589
	<b>E. TINDAKAN TERAPI KHUSUS</b>		
	1. Fototerapi	/Tindakan/hari	120.000
	2. Skleroterapi	/Tindakan/hari	120.000
	3. Nebulizer (Tidak termasuk Obat dan BHP)	/Tindakan	60.000
	4. Hemodialisa	/Tindakan	950.000
	5. CAPD	/Tindakan	250.000
	6. Pemasangan CVP (Tidak termasuk Obat dan BHP)	/Tindakan	1.000.000
	<b>F. ASUHAN KEPERAWATAN</b>		
	1. Rawat Jalan	/Kunjungan	25.000
	2. Rawat Inap:	/hari	250.000
	a. Assesmen Pasien baru		
	b. Assesmen ulang		
	c. Assesmen risiko jatuh		
	d. Skrining nutrisi		
	e. Assesmen nyeri		
	f. Assesmen risiko decubitus		
	g. Assesmen discharge planning		

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	h. Assesmen kemampuan menelan pada pasien stroke		
	i. Assesmen kebutuhan edukasi		
	j. Menetapkan diagnose keperawatan		
	k. Membuat rencana asuhan keperawatan		
	l. Evaluasi asuhan keperawatan		
	m. Dokumentasi asuhan keperawatan		
	n. Edukasi keperawatan		
	3. Perawatan intensif	/hari	1.000.000
	4. Pelayanan Rawat darurat	/kunjungan	75.000
	5. Pelayanan VK	/hari	150.000
	6. Pelayanan Kamar Tindakan/OK	/pasien	350.000
	<b>G. TINDAKAN KEPERAWATAN</b>		
	<b>1. Tindakan Keperawatan Kecil</b>		
	a. Jantung: Asistensi pemeriksaan Bubble Echokardiografi	/tindakan	10.000
	b. Maternitas: vulva hygiene	/tindakan	10.000
	c. Medikal:	/tindakan	10.000
	1) Latihan Pernafasan		
	2) Membantu BAB &BAK		
	3) Memberikan Kompres		
	4) Memberi makan per oral		
	5) Memberi nutrisi & obat per NGT		
	6) Merubah posisi pasien		
	7) Pemantauan pemberian produk darah		
	8) Pemasangan Restrain		
	9) Pengambilan Spesimen		
	10)Perawatan Jenazah		
	11)Perawatan Kateter		
	12)Persiapan Pemeriksaan Penunjang		
	13)Perawatan Infus		
	14)Bowel Training		
	15)Asistensi Tindakan Medis di Ruangan		
	16)Latihan Memory/ Orientasi		
	17)Memberikan obat Injeksi		
	18)Asistensi Operatif Kecil		
	19)Perawatan CVC		
	20)Pemasangan Bionektor		
	21)Pemasangan Warmer Blanket		
	<b>2. Tindakan Keperawatan Sedang</b>		
	a. General	/tindakan	30.000
	1) Memandikan Pasien		

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	2) Mencuci Rambut		
	3) Merawat kuku Pasien		
	4) Perawatan Luka		
	5) Resusitasi Jantung Paru		
	6) perawatan luka infeksi		
	7) perawatan luka dekubitus		
	8) Monitoring TTV, Kesadaran		
	b. Jantung	/Tindakan	30.000
	1) Six minute walking test		
	2) Perawatan AV Shunt		
	3) Perawatan post PCI		
	c. Anak/Perinatal	/tindakan	30.000
	1) Therapi bermain		
	2) Tepid Sponge		
	3) perawatan metoda kanguru		
	d. Kebidanan	/Tindakan	30.000
	IMD		
	e. Bedah	/Tindakan	30.000
	1) Perawatan luka bakar < 50% grad 1-2		
	2) Monitor post operasi		
	3) Perawatan WSD		
	4) Mobilisasi dini post operasi		
	5) Perawatan pasien dengan traksi		
	6) Perawatan pasien post pasang givs		
	7) Lavement/ Enema		
	8) Wash Out		
	9) Asistensi Operatif Sedang		
	10) Scrube Nurse		
	f. Maternitas	/Tindakan	30.000
	1) Kegel Exercise		
	2) Pijat Oksitosin		
	3) Breast Care Dengan Bendungan ASI		
	4) Bebat Payudara		
	5) Senam Nifas		
	6) Edukasi Perawatan Antenatal		
	7) edukasi perawatan post natal		
	8) Latihan ROM aktif pasif		
	9) Observasi DJJ		
	g. Haemodialisa	/Tindakan	30.000
	1) Perawatan exit cite		
	2) Pelayanan pemberian travelling		
	3) Training penggantian cairan		
	4) Medikal	/Tindakan	30.000
	h. Perawatan Ventilasi Mekanik Non Invasif		
	1) Tindakan Keperawatan Besar		

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	a) General	/Tindakan	50.000
	(1) Memandaikan Pasien Kritis		
	(2) Perawatan ikubator		
	(3) Massage bayi		
	(4) Postural Drainage		
	(5) perawatan luka bakar < 50% grad 3-4		
	(6) perawatan luka bakar > 50%		
	(7) Perawatan Colostomi		
	(8) Perawatan luka gangren		
	b) Hemodialisa	/Tindakan	50.000
	(1) Pemantauan water treatment		
	(2) Edukasi CAPD		
	c) Medikal	/Tindakan	50.000
	(1) Konseling HIV (PITC/ VCT)		
	(2) Persiapan PCI		
	(3) Perawatan Ventilasi Mekanik Invasif		
	(4) Hipnoterapi		
	d) Bedah	/Tindakan	50.000
	Asistensi Operatif Besar		
	e) Kebidanan	/Tindakan	400.000
	Persalinan Normal		
	i. Pelayanan Home Care		
	1) Kunjungan Rumah	/Kunjungan	150.000
	2) Perawatan Rumah 8 jam	/Pelayanan	300.000
	3) Perawatan Rumah 16 jam	/Pelayanan	450.000
	4) Perawatan Rumah 24 jam	/Pelayanan	600.000
	5) Kunjungan Medis	/Pelayanan	200.000
	6) Tarif dasar transport petugas	/Kunjungan/ orang	50.000
	7) Tarif Transport Petugas sesuai jarak	/Kunjungan/ orang/KM	10.000
	H. ASUHAN GIZI		
	1. Asuhan Gizi Standar	/pelayanan	30.000
	2. Asuhan Gizi Kompleks	/pelayanan	40.000
	3. Asuhan Gizi Khusus	/pelayanan	50.000
	4. Asuhan Gizi Rawat Jalan	/pelayanan	30.000
	I. PEMULASARAAN JENAZAH		
	1. Non Infeksius		
	a. Tanpa Pemakaman	/Pelayanan	545.500
	b. Dengan Pemakaman	/Pelayanan	1.195.500
	2. Infeksius		
	a. Tanpa Pemakaman	/Pelayanan	645.500
	b. Dengan Pemakaman	/Pelayanan	1.295.500
	3. Pendinginan Jenazah	/Pelayanan/Jam	12.500
	J. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK		

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	1. EKG		100.000
	2. EEG		650.000
	3. EMG		700.000
	4. TCD (Transcranial Doppler)		650.000
	5. TCD <i>bubble kontras</i>		650.000
	6. <i>Nerve Conduction Study (NCS)</i>		300.000
	7. NCV + EMG		450.000
	K. LAIN-LAIN		
	1. Visum et Repertum	/Pelayanan	50.000
	2. Visite Dokter Sub Spesialis di Ranap	/Pemeriksaan	350.000
	3. Konsultasi Dokter Sub Spesialis di Ranap	/Konsultasi	200.000
	4. Visite Dokter Spesialis di Ranap	/Pemeriksaan	250.000
	5. Konsultasi Dokter Spesialis di Ranap	/Konsultasi	100.000
	6. Visite Dokter Umum di Ranap	/Pemeriksaan	50.000
	7. Sarana akomodasi Rawat Inap:		
	a. Kelas III	/pasien/hari	150.000
	b. Kelas II	/pasien/hari	175.000
	c. Kelas I	/pasien/hari	225.000
	d. VIP	/pasien/hari	650.000
	e. VVIP	/pasien/hari	850.000
	f. ICU/NICU.ICCU/PICU	/pasien/hari	750.000
	g. HCU	/pasien/hari	600.000
	h. Perinatal	/pasien/hari	500.000
	8. Sarana Akomodasi Rawat Siang Hari (Day Care):		
	a. Haemodialisa	/pasien/hari	235.000
	b. Thalasemia	/pasien/hari	235.000
	9. Rawat Sehari (One Day Care)	/pasien/hari	225.000
	10. Sarana akomodasi Rawat Darurat		
	a. IGD	/pasien/hari	200.000
	b. PONEK		
	1) Kamar Bersalin	/pasien/hari	550.000
	2) Kamar Perinatal	/pasien/hari	600.000
	11. Sarana akomodasi Bedah Sentral		
	a. Operasi Kecil	/pasien/ Tindakan	500.000
	b. Operasi Sedang	/pasien/ Tindakan	850.000
	c. Operasi Besar	/pasien/ Tindakan	1.250.000
	d. Operasi Canggih	/pasien/ Tindakan	1.500.000
	e. Operasi Khusus	/pasien/ Tindakan	2.250.000

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS  
 PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara meliputi:		1. Pengaturan lebih lanjut mengenai kelas dengan Peraturan Bupati. 2. Besarnya retribusi pelayanan pengangkutan sampah berlaku untuk jarak sampai 15 km dari TPA. Setiap kelebihan jarak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/km/truk.
	a. Rumah Tinggal:		
	1) Kelas I	Rp15.000,00/bulan	
	2) Kelas II	Rp10.000,00/bulan	
	b. Rumah kontrakan	Rp10.000,00/bulan	
	c. Perusahaan-perusahaan:		
	1) Ruko (rumah toko):		
	a) kelas I	Rp60.000,00/bulan	
	b) kelas II	Rp50.000,00/bulan	
	2) Penginapan:		
	a) Hotel Bintang	Rp300.000,00/bulan	
	b) Hotel Melati	Rp150.000,00/bulan	
	3) Restoran/rumah makan/warung nasi:		
	a) kelas I	Rp100.000,00/bulan	
	b) kelas II	Rp50.000,00/bulan	
	4) Toko:		
	a) kelas I	Rp30.000,00/bulan	
	b) kelas II	Rp25.000,00/bulan	
	c) kelas III	Rp20.000,00/bulan	
	5) Toko Swalayan:		
	a) Supermarket:		
	(1) Klasifikasi A	Rp1.000.000,00/bulan	
	(2) Klasifikasi B	Rp750.000,00/bulan	
	(3) Klasifikasi C	Rp500.000,00/bulan	
	b) Mini Market	Rp200.000,00/bulan	
	6) Pedagang di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Terminal/Sub Terminal dan tempat lainnya:		
	a) kelas I	Rp1.500,00/hari	
	b) kelas II	Rp1.000,00/hari	
	c) Pedagang kaki	Rp1.000,00/hari	

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
	Lima		
	7) Pabrik/Perusahaan Teknik/Bengkel		
	a) kelas I	Rp100.000,00/bulan	
	b) kelas II	Rp50.000,00/bulan	
	8) Bioskop	Rp50.000,00/bulan	
	9) Perusahaan angkutan/gudang	Rp100.000,00/bulan	
	10)Home Industri:		
	a) kelas I	Rp40.000,00/bulan	
	b) kelas II	Rp20.000,00/bulan	
	11)Perkantoran/bank:		
	a) kelas I	Rp75.000,00/bulan	
	b) kelas II	Rp50.000,00/bulan	
	12)Gedung pertemuan	Rp50.000,00/bulan	
	13)Usaha Jasa/tempat kursus:		
	a) kelas I	Rp50.000,00/bulan	
	b) kelas II	Rp20.000,00/bulan	
	d. Rumah sakit	Rp500.000,00/bulan	
	e. Puskesmas	Rp50.000,00/bulan	
	f. Klinik Besar/Balai Pengobatan:		
	1) kelas I	Rp100.000,00/bulan	
	2) kelas II	Rp75.000,00/bulan	
	g. Praktek Dokter	Rp50.000,00/bulan	
	h. Apotek	Rp50.000,00/bulan	
	i. Lembaga Pendidikan/Sekolah:		
	1) kelas I	Rp50.000,00/bulan	
	2) kelas II	Rp40.000,00/bulan	
	3) kelas III	Rp20.000,00/bulan	
	j. Gelanggang Olahraga:		
	1) kelas I	Rp75.000,00/bulan	
	2) kelas II	Rp. 50.000,00/bulan	
	k.Penyelenggaraan hajatan dan keramaian lingkungan	Rp150.000,00/hari	
2.	Pengangkutan sampah oleh orang pribadi dan/atau badan ke TPA untuk pemrosesan akhir sampah	Rp50.000,00/m <sup>3</sup>	
3.	Pelayanan penyedotan kakus dalam kota	Rp200.000,00/rit/kakus	
4.	Pelayanan penyedotan kakus luar kota	Rp250.000,00/rit/kakus	
5.	Pelayanan pembuangan tinja ke IPLT	Rp100.000,00/rit	

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
6.	Pengumpulan limbah medis dari Puskesmas Jejaring	Rp20.000,00/kilogram	

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS  
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Parkir Harian untuk Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang		
	a. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga	1 (satu) kali parkir	2.000
	b. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat	1 (satu) kali parkir	3.000
	c. Kendaraan bermotor sejenis angkutan penumpang roda enam atau lebih	1 (satu) kali parkir	5.000
	d. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat	1 (satu) kali parkir	5.000
	e. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih	1 (satu) kali parkir	5.000
2.	Parkir Berlangganan untuk Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang		
	a. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga	1 (satu) tahun	50.000
	b. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat	1 (satu) tahun	100.000
	c. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih	1 (satu) tahun	75.000
	d. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat	6 (enam) bulan	50.000
	e. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih	6 (enam) bulan	60.000
3.	Parkir Insidental untuk kendaraan Bermotor angkutan penumpang dan barang		
	a. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga	1 (satu) kali parkir	2.000
	b. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat	1 (satu) kali parkir	3.000
	c. Kendaraan bermotor sejenis angkutan penumpang roda enam atau lebih	1 (satu) kali parkir	5.000

No	Jenis pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	d. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat	1 (satu) kali parkir	5.000
	e. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih	1 (satu) kali parkir	5.000

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS  
 PELAYANAN PASAR

A. PASAR RAKYAT

NO	Nama Pasar	Jenis Pelayanan	Tarif (per hari)
1.	Pasar Tanjungsari dan Pasar Inpres	a. Pedagang yang menempati kios/los:	
		1. Kelas 1 (kios/los yang menghadap jalan umum luar pasar/jalan umum yang mengelilingi pasar)	Rp240,00/m <sup>2</sup>
		2. Kelas 2 (kios/los yang menghadap ke jalan utama di dalam pasar)	Rp200,00/m <sup>2</sup>
		3. Kelas 3 (kios/los yang menghadap ke gang di dalam pasar)	Rp160,00/m <sup>2</sup>
		b. Pedagang yang tidak menempati kios/los	Rp1.500,00
2.	Pasar Parakanmuncang, Pasar Wado, Pasar Darmaraja, Pasar Conggeang, Pasar Buahdua	a. Pedagang yang menempati kios/los :	
		1. Kelas 1 (kios/los yang menghadap jalan umum luar pasar/jalan umum yang mengelilingi pasar)	Rp200,00/m <sup>2</sup>
		2. Kelas 2 (kios/los yang menghadap ke jalan utama di dalam pasar)	Rp.160,00/m <sup>2</sup>
		3. Kelas 3 (kios/los yang menghadap ke gang di dalam pasar)	Rp120,00/m <sup>2</sup>
		b. Pedagang yang tidak menempati kios/los	Rp1.000,00

L. PASAR HEWAN

No	Jenis pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	pelayanan pasar di pasar hewan		
	a. Sapi/kerbau	per ekor	Rp2.000,00
	b. Domba/kambing	per ekor	Rp500,00
	c. Ungas	per ekor	Rp100,00

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
 NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL  
HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT  
PELELANGAN


No	Jenis Penyediaan	Tarif
1.	Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan	Rp500,00 per kg

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS TEMPAT  
 KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
a. Penyediaan tempat khusus Parkir di lokasi objek wisata			
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)		2.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)		3.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)		5.000,00/sekali parkir
b. Penyediaan tempat khusus parkir di pelataran parkir			
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)		2.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)		3.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)		5.000,00 /sekali parkir
c. Penyediaan tempat khusus parkir di taman parkir			
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)		2.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)		3.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)		5.000,00/sekali parkir
d. Penyediaan tempat parkir khusus parkir di gedung parkir			
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)		2.000,00 Untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya 1.000,00
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) penumpang dan barang		3.000,00 Untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya


NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) penumpang dan barang		5.000,00 Untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya 2.500,00
e. Penyediaan tempat khusus parkir insidental			
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)		2.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)		3.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)		4.000,00/sekali parkir

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. retribusi kandang Penampungan:

1. Ternak besar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ekor;
2. Ternak kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/ekor;
3. Unggas sebesar Rp100,00 (seratus rupiah)/ekor.

b. Retribusi Pemotongan:

1. Ternak besar sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ekor
2. Ternak kecil sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)/ekor;
3. Unggas sebesar Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/ekor.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
 TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. TAMAN HUTAN RAYA

No	Kategori Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Masuk Objek Wisata Alam Taman Hutan Raya		
	a. Tiket Umum	Rp10.000,00	Per orang per masuk
	b. Tiket Pelajar	Rp5.000,00	Per orang per masuk
2	Penyelenggaraan Camping	Rp10.000,00	Per hari per orang
3	Kegiatan Mengambil Gambar Snapshot		
	a. Film Komersil	Rp2.000.000,00	Per hari
	b. Video Komersil	Rp1.000.000,00	Per hari
	c. Foto Komersil	Rp100.000,00	Per hari
4	Kegiatan <i>Outbond/Flying Fox/Paintball/Tracking</i> jalur khusus		
	a. Wisatawan Nusantara	Rp20.000,00	Per orang per hari
	b. Wisatawan Mancanegara	Rp40.000,00	Per orang per hari

B. TEMPAT OLAH RAGA

No	Kategori Pelayanan	Tarif		Satuan	Keterangan
		Siang	Malam		
1	Gedung Olah Raga Tadjimalela Kegiatan Latihan Olahraga Kecabangan	Rp150.000,00	Rp200.000,00	Per jam (Harian)	Siang: 08.00 - 18.00 Malam: 18.01 - 24.00
		Rp150.000,00	Rp200.000,00	Per jam (Rutin)	Siang: 08.00 - 18.00 Malam: 18.01 - 24.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
 NIP. 19670302 199703 2 002

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN  
 HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Komoditas Kehutanan dan Perkebunan:

No	Jenis Produksi/Komoditas	Ukuran/Jenis/Spek Teknis	Harga Jual (Rp)
1	2	3	4
	Bibit Dalam Polybag		
1.	Kopi Arabika	6-9 bulan	5.000
2.	Kopi Robusta	6-9 bulan	4.000
3.	Kopi Ekselsa	6-9 bulan	3.500
4.	Kelapa Dalam	3-4 helai	20.000
5.	Kelapa Mentok	3-4 helai	35.000
6.	Kelapa Salak	Pohon	65.000
7.	Lada	4-6 bulan	4.500
8.	Vanili Lokal	6 bulan	12.500
9.	Vanili Sehat	6 bulan	50.000
10.	Aren	10-12 bulan	7.500
11.	Cengkeh	11-14 bulan	25.000
12.	Tembakau	1 bulan	500
13.	Teh	9 bulan	2.500
14.	Nilam	6 bulan	3.500
15.	Pinang	8 bulan	3.000
16.	Jarak Pagar	6 bulan	3.000
17.	Cacao	6 bulan	10.000
18.	Kemiri	6 bulan	5.000
19.	Pala	6 bulan	25.000
20.	Kemiri Sunan	6 bulan	7.500
21.	Kayu Manis	6 bulan	4.000
22.	Nimba	6 bulan	5.000
23.	Kiteja	6 bulan	5.000
24.	Karet	6 bulan	12.500
25.	Jati Lokal	25-30 cm (6 bulan)	3.000
26.	Jati Unggul	25-30 cm (6 bulan)	15.000
27.	Mahoni	25-30 cm (6 bulan)	2.000
28.	Albazia	25-30 cm (6 bulan)	2.500
28.	Acasia Mangium	25-30 cm (6 bulan)	2.500
29.	Gamelia	25-30 cm (6 bulan)	2.500
30.	Suren	25-30 cm (6 bulan)	2.500
31.	Manglid	25-30 cm (6 bulan)	3.000
32.	Surian	25-30 cm (6 bulan)	2.000
33.	Tisuk	25-30 cm (6 bulan)	3.000
34.	Antoteka kakaya	25-30cm (6 bulan)	2.500
35.	Bungur	1 tahun	5.000
36.	Puspa	1 tahun	5.000
37.	Mindi	1 tahun	5.000
38.	Pinus	1 tahun	7.500
39.	Kosambi	1 tahun	5.000

40.	Glodogan Tiang	1 tahun	7.500
41.	Tanjung	1 tahun	5.000
42.	Maesopsis	1 tahun	2.000
43.	Sono Keling	1 tahun	7.500

- b. Komoditas Bibit dan Benih Tanaman Pangan serta Ternak dan Ikan terdiri dari:
1. Bibit dan Benih Tanaman Pangan meliputi:
    - a) Benih Padi Kelas benih Sebar (SS) kemasan 5 Kg sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/kg;
    - b) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) tanpa kemasan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/kg; dan
    - c) Padi gabah untuk konsumsi minimal sesuai dengan harga dasar pemerintah;
  2. Bibit dan Benih ikan meliputi:
    - a) Benih Ikan Nila sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah)/ekor;
    - b) Benih ikan Mas sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima rupiah)/ekor; dan
    - c) Benih ikan lele sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)/ekor.
- c. Pengujian di Laboratorium untuk Pemeriksaan Mutu Bahan dan Mutu Pekerjaan
1. Pemeriksaan untuk pengambilan sampel konstruksi laston/hot mix dengan mesin *core drill* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 titik;
  2. Pemeriksaan untuk pengambilan sampel konstruksi beton dengan mesin *core drill* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 titik;
  3. Pemeriksaan untuk pengambilan sampel konstruksi beton bertulang dengan mesin *core drill* sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 titik;
  4. Pemeriksaan mutu bahan pembuatan job mix beton sebesar Rp1.159.500,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  5. Pengendalian lapangan untuk volume beton <10 m<sup>3</sup> sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  6. Pengendalian lapangan untuk volume beton 10 m<sup>3</sup> sampai dengan 60 m<sup>3</sup> sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  7. Pengendalian lapangan untuk volume beton 60 m<sup>3</sup> sampai dengan 100 m<sup>3</sup> sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  8. Pengendalian lapangan untuk volume beton 100 m<sup>3</sup> sampai dengan 250 m<sup>3</sup> sebesar Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);
  9. Pemeriksaan bahan lapis penetrasi (lapen) sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
  10. Pemeriksaan pekerjaan lapangan lapisan penetrasi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 titik;
  11. Pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi bawah (LPB) sebesar Rp910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
  12. Pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPB sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 titik;
  13. Pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi atas (LPA) sebesar Rp910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
  14. Pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPA volume 1 km sebesar Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

15. Pemeriksaan sondir untuk satu titik pemeriksaan sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
16. Pemeriksaan *dynamic cone penetrometer* (DCP) sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per titik;
17. Pemeriksaan untuk pengambilan sampel konstruksi beton bertulang dengan mesin core drill sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 titik;
18. Pengujian kuat tekan beton sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 kubus atau 1 selinder;
19. Pengujian kuat lentur beton sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 balok;
20. Pengujian ekstrasi laston/hot mix sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 sampel;
21. Pengujian berat jenis laston/hotmix sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 sampel;
22. Pengujian mutu bahan pembuatan Job Mix Mortar sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per 1 sampel;
23. Pengujian kuat tekan mortar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 kubus atau 1 selinder;

d. Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Hewan

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
1	2	3	4
1	Tindakan Operasi Hewan Kecil	Rp200.000,00	Tindakan/Pasien
2	Tindakan Operasi Hewan Sedang	Rp300.000,00	Tindakan/Pasien
3	Tindakan Operasi Hewan Besar	Rp1.500.000,00	Tindakan/Pasien
4	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp25.000,00	Tindakan/Pasien
5	Tindakan Pemeriksaan Laboratorium	Rp30.000,00	Tindakan/Pasien
6	Tindakan Rawat Inap Hewan pada Hewan Sedang	Rp50.000,00	Hari/Pasien
7	Tindakan Rawat Inap Hewan Kecil	Rp30.000,00	Hari/Pasien
8	Penyediaan jasa Penitipan Hewan Sehat Sedang	Rp50.000,00	Hari/Pasien
9	Penyediaan jasa Penitipan Hewan Sehat Kecil	Rp30.000,00	Hari/Pasien
10	Tindakan Inseminasi Buatan (IB) Hewan Besar	Rp100.000,00	Tindakan/Pasien
11	Tindakan Inseminasi Buatan (IB) Hewan sedang	Rp70.000,00	Tindakan/Pasien
12	Tindakan Pengobatan Lapang Hewan Besar	Rp75.000,00	Tindakan/Pasien
13	Tindakan Pengobatan Lapang Hewan Sedang	Rp50.000,00	Tindakan/Pasien
14	Tindakan Pengobatan Lapang Hewan Kecil	Rp35.000,00	Tindakan/Pasien

e. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
	a. Fisika	
	1) Bau	3.000
	2) Jumlah zat padat terlarut (TDS)	7.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp
	3) Total Suspended Solid (TSS)	25.000
	4) Suhu	5.000
	5) Warna (standar NTU)	8.000
	6) Kekeruhan	5.000
	7) Conductivity	4.000
	b. Kimia Anorganik	
	1) Arsen	61.000
	2) Besi	30.000
	3) Kesadahan (CaCo3)	30.000
	4) Clorida	28.000
	5) Cromium valensia 6	40.000
	6) Mangan	30.000
	7) Calsium	37.000
	8) Natrium	24.000
	9) Amoniak	30.000
	10) Hg	71.000
	11) Magnesium	26.000
	12) Nitrat sebagai N	61.000
	13) Nitrit Sebagai N	26.000
	14) Sianida	54.000
	15) Sulfat	53.000
	16) Sulfida	47.000
	17) Aluminium sebagai Al	38.000
	18) Asidity	23.000
	19) Alkalinity	23.000
	20) Flourida	51.000
	21) Chlor bebas (Cl2)	21.000
	22) Timbal	88.000
	23) pH	5.000
	24) Tembaga (Cu)	40.000
	25) Seng (Zn)	36.000
	26) Selenium	93.000
	27) Kadmium	106.000
	c. Kimia Organik	
	1) Zat organik (KmnO4)	28.000
	2) Benda terapung	10.000
	3) Detergen	82.000
	4) BOD	80.000
	5) COD	120.000
	6) Fenol	68.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp
	7) Pestisida Total	200.000
	8) Benzen	150.000
	9) DO	65.000
	d Toksikologi	
	1) Amphetamin	40.000
	2) Morfin	40.000
	3) Cannabinoid	40.000
	4) Benzodidizepine	40.000
	5) Barbiturate	40.000
	6) Cocain	40.000
	7) Methadon	40.000
	8) Methamphetamine	40.000
	e. Mikrobiologi dan Parasitologi	
	1) Preparat BTA, mikroskopis	25.000
	2) Preparat difteri, mikroskopis	25.000
	3) Pewarnaan gram	25.000
	4) Pemeriksaan Jamur (mikroskopis)	27.000
	5) Plasmodium sp, mikroskopis	25.000
	6) Filariasis, mikroskopis	25.000
	7) Coliform total	25.000
	8) Coli tinja	25.000
	9) Cacing/telur cacing	25.000
	10) Angka kuman	35.000
	11) Staphylococcus	75.000
	12) Salmonella	75.000
	13) Shigella sp	75.000
	14) E. coli	75.000
	15) Vibrio sp	75.000
	16) Pseudomonas aeruginosa	75.000
	17) Enterococci	75.000
	18) Legionella spp	75.000
	f. Pemeriksaan makanan	
	1) Formalin	80.000
	2) Borax	80.000
	3) Glukosa	90.000
	4) Siklamat	72.000
	5) Kadar lemak	93.000
	6) Kadar protein	93.000
	7) Pewarna	70.000
	8) Pengawet	70.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	9) Total Bromine	50.000
	10) Sakarin	82.000

f. Pelayanan Pemeriksaan Hygiene Sanitasi untuk Tempat Umum pada Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Pemeriksaan Hygiene Sanitasi untuk Tempat Umum	
1	Pendirian Apotik	150.000
2	Pendirian Toko Obat	100.000
3	Pendirian Klinik Pratama Rawat Jalan	100.000
4	Pendirian Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	250.000
5	Pendirian Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat Jalan	150.000
6	Pendirian Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap	400.000
7	Pendirian Laboratorium Klinik	150.000
8	Pendirian Praktik dokter umum	100.000
9	Pendirian Praktik Dokter Gigi	100.000
10	Pendirian Praktik Dokter Spesialis	150.000
11	Pendirian Pengobatan Komplementer Alternatif	100.000
12	Pendirian Praktik Bidan	100.000
13	Pendirian Praktik Perawat	100.000
14	Pendirian Praktik Fisioterapi	100.000
15	Pendirian Toko Optical	150.000
16	Pendirian Pengobatan Tradisional	100.000

g. Jasa pengambilan dan pengiriman sampel dari lapangan (OPS) Pada Laboratorium Kesehatan Daerah


No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	pengambilan dan pengiriman sampel dari lapangan (OPS)	
	a. Perorangan dan Industri Rumah Tangga	30.000/sempe
	b. Industri	200.000

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. PEMAKAIAN ALAT BERAT:

1. Dump Truk 5 m<sup>3</sup> sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
2. Dump Truk 3,5 m<sup>3</sup> sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
3. Kendaraan Pengangkut Mesin Gilas:
  - a. Zone I (1-20 km) sebesar Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/rit;
  - b. Zone II (1-25 km) sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)/rit;
  - c. Zone III (1-50 km) sebesar Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)/rit;
  - d. Zone IV (1-70 km) sebesar Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/rit;
4. Kendaraan Pengangkut Alat Berat:
  - a. Zone I (1-20 km) sebesar Rp827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)/rit;
  - b. Zone II (1-25 km) sebesar Rp930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)/rit;
  - c. Zone III (1-50 km) sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)/rit; dan
  - d. Zone IV (1-70 km) sebesar Rp1.435.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)/rit;
5. Mesin Gilas 8-10 T sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
6. Mesin Gilas 6-8 T sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam
7. Mesin Gilas tandem 4 T sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari/7 jam
8. Mesin Gilas 2,5 T sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Mesin Gilas 1 T sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari/7 jam;
10. Excavator sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Becho Loader sebesar Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;
12. Excavator Mini sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari.

B. PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA TANAH

No.	Uraian	Lokasi Aset	Tarif Per Tahun	Tarif Per Bulan	Keterangan
1	Sewa Tanah di Jalan Kutamaya Sumedang	Jalan Kutamaya Sumedang	Rp259.896,00	28.155,-	per meter
2	Sewa Tanah di Kelurahan Cipameungpeuk	Kelurahan Cipameungpeuk	Rp2.856,00	309,-	per meter
3	Sewa Tanah di Desa Mekarasih Jatigede	Desa Mekarasih Jatigede	Rp2.856,00	309,-	per meter
4	Sewa Tanah di Desa Sukajaya Smd Selatan	Desa Sukajaya Smd Selatan	Rp13,056,00	1.414,-	per meter
5	Sewa Tanah di Desa Sukamaju Rancakalong	Desa Sukamaju Rancakalong	Rp3.468,00	376,-	per meter
6	Sewa Tanah di Jalan Cut Nyak Dien	Jalan Cut Nyak Dien	Rp87.720,00	9.503,-	per meter
7	Sewa Tanah di Cijeruk Pamulihan	Cijeruk Pamulihan	Rp7.650,00	829,-	per meter
8	Sewa Tanah di Patung Kuda Pasanggrahan	Patung Kuda Pasanggrahan	Rp40.800,00	4420,-	per meter
9	Sewa Tanah di Ahmad Yani (ketib)	Ahmad Yani ( ketib )	Rp203.592,00	22.056,-	per meter
10	Sewa Tanah untuk kantin di BKAD	Komplek Kantor BKAD	Rp2.972.676,00	322.040,-	
11	Sewa Tanah untuk kantin di Bapenda	Komplek Kantor Bapenda	Rp2.927.636,00	317.160,-	
12	Sewa Tanah untuk kantin di Inspektorat	Komplek Kantor Inspektorat	Rp10.899.813,00	1.180.813	
13	Sewa Tanah untuk kantin di BKPSDM	Komplek Kantor BKPSDM	Rp6.395.758,00	692.874	
14	Sewa Tanah untuk kantin di Bapppeda	Komplek Kantor Bapppeda	Rp8.197.380,00	888.050	

C. PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA TANAH DAN BANGUNAN

No.	Uraian	Lokasi Aset	Tarif Per Tahun (Rp)	Tarif sewa Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Sewa Ruang ATM (BRI)	Komplek Kantor Setda	11.517.500		
2	Sewa Ruang ATM (Bank Sumedang)	Komplek Kantor Setda	11.517.500		
3	Sewa Ruang ATM (MPP)	Komplek MPP	10.104.426,-		
4	Sewa Ruang Vidiotron di GCC	Gedung Creatif Center	41.464,020,-		
5	Sewa Kios di GCC	Gedung Creatif Center	81.344.592,-		
6	Sewa Ruang Kantor Kas (BRI)	Komplek Kantor Setda	31.993.055,-		
7	Sewa Ruang Kantor Kas (Bank Sumedang)	Komplek Kantor Setda	31.993.055,-		
8	Sewa Ruang Kantor Kas (BJB)	Komplek Kantor Bapenda	70.384.721,-		
9	Sewa Ruang Kantor Kas Komplek MPP	Komplek MPP	13.872.489,-		
16	Sewa Ruang untuk kantin di Setda Lt.3	Komplek Kantor Setda Lt. 3	22.583.333,-	2.446.528,-	
17	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 11	Pasar Sandang PPKS	9.843.867,-	1.066.419,-	Per kios
18	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 25	Pasar Sandang PPKS	9.843.867,-	1.066.419,-	Per kios
19	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 26	Pasar Sandang PPKS	9.843.867,-	1.066.419,-	Per kios

20	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 31	Pasar Sandang PPKS	9.843.867,-	1.066.419,-	Per kios
21	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 47	Pasar Sandang PPKS	9.843.867,-	1.066.419,-	Per kios
22	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 48	Pasar Sandang PPKS	9.843.867,-	1.066.419,-	Per kios
23	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1 KG 1.7	Pasar Sandang PPKS	23.863.920,-	2.585.258,-	Per kios
24	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1 KG 1.8	Pasar Sandang PPKS	23.863.920,-	2.585.258,-	Per kios
25	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1 KG 1.9	Pasar Sandang PPKS	23.863.920,-	2.585.258,-	Per kios
26	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1 KG 1.10	Pasar Sandang PPKS	23.863.920,-	2.585.258,-	Per kios
27	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2 KB 2.9	Pasar Sandang PPKS	13.125.156,-	1.421.892,-	Per kios
28	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2 KB 2.10	Pasar Sandang PPKS	13.125.156,-	1.421.892,-	Per kios
29	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2 KB 2.11	Pasar Sandang PPKS	14.318.352,-	1.551.155,-	Per kios
30	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2 KB 2.12	Pasar Sandang PPKS	13.125.156,-	1.421.892,-	Per kios
31	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2 KB 2.13	Pasar Sandang PPKS	13.125.156,-	1.421.892,-	Per kios
32	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2 KB 2.14	Pasar Sandang PPKS	13.125.156,-	1.421.892,-	Per kios
33	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2 KB 2.15	Pasar Sandang PPKS	13.125.156,-	1.421.892,-	Per kios
34	Kios Ahmad Yani ( ketib )	Ahmad Yani ( ketib )	643.416,-	69.703,-	per meter
35	Sewa WC umum Pasar Conggeang	Pasar Conggeang	3.067.939,-		
36	Sewa WC umum Pasar Darmaraja	Pasar Darmaraja	2.555.400,-		
37	Sewa WC umum Pasar Inpres Lama Smd	Pasar Inpres Lama Smd	31.885.812,-		
38	Sewa WC umum Pasar Parakanmuncang	Pasar Parakanmuncang	6.552.240,-		
39	Sewa WC umum Pasar Tanjungsari	Pasar Tanjungsari	20.160.520,-		
40	Sewa WC umum Pasar Wado	Pasar Wado	6.111.480,-		
41	Sewa WC umum Pasar Inpres Baru Smd	Pasar Inpres Baru Smd	7.818.912,-		
42	Sewa Ruang Pendingin Pasar Inpres Baru Smd	Pasar Inpres Baru Smd	52.175.448,-	-	
43	Sewa Gedung bekas Perpustakaan Daerah	Jln. Mayor Abdurahman Smd	359.815.608,-	38.980.024,-	
44	Sewa Ruang di Gedung bekas Kantor KB ( besar )	Jalan Sebelas April Sumedang	13.457.472,-	1.457.893,-	
45	Sewa Ruang di Gedung bekas Kantor KB ( kecil )	Jalan Sebelas April Sumedang	11,534.976,-	1.249.622,-	

D. PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA GEDUNG OLAH RAGA TADJIMALELA

No	Uraian	Tarif		Satuan
		Siang	Malam	
1	Sewa untuk Kegiatan Sosialisasi/ Pendidikan dan Latihan/ Simposium/ Seminar/ Lainnya:			
	a. Khusus Kabupaten Sumedang	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00	Per hari
	b. Luar Kabupaten Sumedang	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per hari
2	Sewa untuk Resepsi/Pertemuan/Rapat/ Kegiatan Sejenis	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00	Per hari
3	Sewa untuk Kegiatan Pemerintahan	Rp0,00	Rp0,00	Per hari

E. PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA *SPORT CENTRE* TADJIMALELA

No	Uraian	Tarif		Satuan
		Siang	Malam	
1	Sewa untuk Pameran	Rp1.000.000,00		Per hari
2	Sewa untuk Hiburan/Musik	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00	Per hari
3	Sewa untuk Kegiatan Pemerintahan	Rp0,00	Rp0,00	Per hari

F. PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA TAMAN HUTAN RAYA

No	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Sewa Tempat Penyelenggaraan Event/kegiatan		
	a. Amphitheatre	Rp150.000,00	Per paket per event
	b. Aula Serbaguna	Rp100.000,00	Per paket per event
	c. Gazebo	Rp50.000,00	Per paket per event
2.	Sewa Pujasera/warung di Kawasan Tahura	Rp100.000,00	Per orang bulan

G. PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH PADA PUSKESMAS


No	Uraian	Tarif
1.	Sewa mobil ambulance/kali kegiatan diluar BBM	
	a. <5 km	Rp75.000,00
	b. 5-15 km	Rp20.000,00/km
	c. >15 km	Rp15.000,00/km
2.	Sewa Mobil Jenazah/kali kegiatan diluar BBM	
	a. <5 km	Rp100.000,00
	b. 5-15 km	Rp25.000/km
	c. >15 km	Rp20.000/km

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Besaran tarif sewa Barang Milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. besaran penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik daerah.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

(1) Struktur dan besaran tarif PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung Tarif PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

(2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp6.197.000,00/m<sup>2</sup>

(3) Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasion al	Jalan Provins i	Jalan Kabupate n	Jalan Lingkunga n
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha		0,5	0,5	0,5	0,5

Sosial dan Budaya	Pendidikan	0,4	0,4	0,3	0,3
	Non Pendidikan	0,5	0,4	0,4	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

(4) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Portotipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,6			b. Perorangan/Badan Usaha	1
b. >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

(5) Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan

jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.

- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

(6) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

(7) Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus Fungsi Hunian

a. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Sumedang Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kab/Kota  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp6.197.000,00  
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks					
Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun

: 36 x (0.5% x Rp6.197.000,00) x 0.18 x 1  
 : Rp200.783,00

**b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Sumedang**  
**Data Bangunan**

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Sumedang  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp6.197.000,00  
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST)  
 x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun  
 : 738 x (0.5% x Rp6.197.000,00) x 1,092 x 1  
 : Rp24.970.688,00

**II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3		5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp6.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turaf batas kaveling/ persil	Rp6.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp30.300,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp50.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp12.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp63.700,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan aspal, beton		Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi	Jembatan	Rp161.300,00/	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3		5	6	7
	penghubung		m <sup>2</sup>		0,325	
		Box Culvert	Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/Barang)		Rp121.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)		Rp200.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah Tanah:	Kolam Renang	Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reser-voir di bawah tanah	Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp19.200,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp40.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		Rp80.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp1.095.200,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp250.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp200.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp200.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ Gardu listrik	Instalasi listrik	Rp250.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp25.000,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp250.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp25.000,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp118.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp11.800,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3		5	6	7	
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp4.000.000,00 /Unit (luas maksimum 30 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp400.000,00/ m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp26.500,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Videotron/Megatron (berdiri sendiri)	Rp5.000.000,00 /Unit (luas maksimum 30 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp500.000,00/ m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp550.000,00/ Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18	Konstruksi Menara televisi		Rp5.000.000,00/ Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
19	Konstruksi Antena radio: 1) Standing tower dengan Konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50	Rp6.000.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp8.000.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp10.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 101-125 m	Rp12.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 126-150 m	Rp15.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp20.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		2) Sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50	Rp3.000.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp4.500.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp6.000.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian diatas 100 m	Rp10.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp3.750.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp9.300.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp11.150.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp3.750.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp9.300.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
c) Ketinggian diatas 50 m	Rp11.150.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3		5	6	7
21	Tangki tanam bahan bakar	a) SPBU Konvensional	Rp88.340.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) SPBU Mikro 3 kiloliter	Rp4.310.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluran	Rp3.000,00/m			
		b) Kolam tampung	Rp15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp260.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

## B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) untuk RPTKA Perpanjangan	US\$100/Bulan/orang/jabatan	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuanmata uang rupiah

### Keterangan:

1. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang perjabatan per bulan.
2. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002